

**Efektivitas Pasal 5 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak  
Nomor 8 Tahun 2014 Terkait Pengembangan Sekolah Ramah Anak (SRA)**

**(Studi di Dinas Pendidikan Kota Malang)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu  
Hukum**

**Oleh:**

**ILMAS SHAUQI RIDLA**

**NIM. 125010101111093**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2016**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : EFEKTIVITAS PASAL 5 PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NO.8 TAHUN 2014 TERKAIT PENGEMBANGAN SEKOLAH RAMAH ANAK (SRA) (STUDI DI DINAS PENDIDIKAN KOTA MALANG)

**Identitas Penulis** :

**Nama** : Ilmas Shauqi Ridla

**NIM** : 125010101111093

**Konsentrasi** : Hukum Administrasi Negara

**Jangka waktu penelitian** : 4 bulan

Disetujui pada tanggal : 30 Juni 2016

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Istislam, S.H, M.Hum,

Lutfi Effendi, S.H, M.Hum

NIP.19620823 198601 1 002

NIP.19600810 198601 1002

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum

NIP. 196008101986011002

**LEMBAR PENGESAHAN**

EFEKTIVITAS PASAL 5 PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
 PERLINDUNGAN ANAK NO.8 TAHUN 2014 TERKAIT PENGEMBANGAN SEKOLAH  
 RAMAH ANAK (SRA) (STUDI DI DINAS PENDIDIKAN KOTA MALANG)

Oleh:

Ilmas Shauqi Ridla

NIM. 125010101111093

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing pendamping

Dr. Istislam S.H, M.Hum,

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum

NIP.19620823 198601 1 002

NIP.1960010 198601 1002

Ketua Bagian

Mengetahui

Hukum Administrasi Negara

Dekan Fakultas Hukum

Lutfi Effendi S.H, M.Hum,

Dr. Rachmad Safa'at, SH.,M.Si.

NIP. 1960010 198601 1002

NIP. 19620805 198802 1001





## KATA PENGANTAR

Puji syukur tak henti-hentinya penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, dan anugrah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul:

**“EFEKTIVITAS PASAL 5 PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NO.8 TAHUN 2014 TERKAIT PENGEMBANGAN SEKOLAH RAMAH ANAK (SRA) (STUDI DI DINAS PENDIDIKAN KOTA MALANG).”**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Namun demikian disadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak terlebih para pengajar di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan para pihak terkait lainnya. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Rachmat Syafa'at, S.H., M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
2. Bapak Nurdin, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
3. Bapak Lutfi Effendi, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi, atas bimbingannya, motivasi serta semangatnya;

4. Bapak Dr. Istislam, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi penulis di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, atas bimbingannya, ilmu, serta nasihat-nasihat yang diberikan kepada penulis;
5. Ayahanda Atim serta Ibunda Yulis Setya Rini, selaku orang tua yang sangat saya hormati dan cintai dengan sepenuh hati. Serta adik-adik saya Inas Kinana dan Zakwan Maula yang telah memberikan dukungan serta perhatian yang tinggi sehingga dapat terselesaikannya laporan penelitian ini;
6. Bapak Suyitno selaku Kepala Bidang SD/ PKLK di Dinas Pendidikan Kota Malang, yang telah memberikan banyak informasi terkait penulisan skripsi ini;
7. Ibu Erna selaku Kepala Bidang PPA di Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM) Kota Malang, yang telah memberikan banyak informasi terkait pada penulisan ini;
8. Bapak Sugeng selaku Kepala Sekolah di SDN Dinoyo 04, Bapak Untung selaku Kepala Sekolah di SDN Lowokwaru 04, Ibu Sri Mulyani selaku Kepala Sekolah di SDN Jatimulyo 03, Bapak Bambang Suryadi selaku Kepala Sekolah SDN Ketawanggede, Bapak Hariyono selaku Kepala Sekolah di SDN Jatimulyo 01, yang telah memberikan kemudahan bagi penulis didalam mengambil data terkait dengan penulisan skripsi ini;
9. M. Rizky Maulana, Aca, Hilmy, yang telah memberikan motivasi, semangat serta masukan didalam mengerjakan laporan penelitian ini;

10. Fhadillah, Wendy, Ikhsan, dan seluruh teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu per-satu yang telah banyak memberikan dorongan dan memberikan dukungan untuk laporan penelitian ini;
11. Yustika Puji Candra P, S. Farm., yang telah banyak memberikan suport tenaga serta doanya sehingga dapat terselesaikannya tugas akhir ini;
12. Serta sahabat, teman-teman semua pihak yang telah membantu baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Tak ada gading yang tak retak, demikian pula dengan skripsi ini. Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan dimasa yang akan mendatang.

Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak

Malang, 29 Juni 2016

Penulis

## DAFTAR ISI



Halaman Persetujuan .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Dartar isi .....	vi
Daftar Tabel .....	ix
Daftar Lampiran .....	x
Ringkasan .....	xi
Summary .....	xii

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Sistematika Penulisan .....	10

**BAB II KAJIAN PUSTAKA**

A. Pengertian Efektivitas Hukum .....	12
B. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .....	13
1. Faktor Hukum Itu Sendiri .....	13
2. Faktor Penegak Hukum .....	15
3. Faktor Sarana Serta Fasilitas didalam Penegakan Hukum .....	15
4. Faktor Masyarakat .....	16



5. Faktor Kebudayaan .....	16
C. Kebijakan Publik Sekolah Ramah Anak (SRA).....	16
D. Sekolah Ramah Anak (SRA).....	20
1. Definisi Sekolah Ramah Anak (SRA).....	20
2. Tujuan Sekolah Ramah Anak (SRA) .....	21
3. Prinsip Sekolah Ramah Anak (SRA) .....	21
4. Tahapan Pengembangan Sekolah Ramah Anak (SRA) .....	22
5. Indikator Sekolah Ramah Anak (SRA).....	24

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	26
B. Metode Pendekatan Penelitian.....	26
C. Lokasi Penelitian.....	26
D. Jenis Data dan Sumber Data.....	27
1. Jenis Data .....	27
2. Sumber Data.....	28
E. Teknik Memperoleh Data.....	28
F. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling.....	28
1. Populasi.....	28
2. Sampel.....	29
3. Teknik Sampling.....	29
G. Teknik Analisa Data.....	29





H. Sistematika Penulisan.....	30
I. Definisi Operasional.....	31

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Kota Malang.....	32
1. Sejarah Kota Malang.....	32
2. Penduduk dan Sosiologi.....	34
3. Tri Bina Cita Kota Malang.....	36
4. Keadaan Geografis Kota Malang.....	37
B. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kota Malang.....	38
1. Lokasi dan Tugas Pokok Dari Dinas Pendidikan Kota Malang.....	38
2. Visi dan Misi Dari Dinas Pendidikan Kota Malang.....	38
3. Fungsi Dari Dinas Pendidikan Kota Malang.....	39
4. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Malang.....	42
C. Efektivitas Persiapan, Perencanaan, dan Pelaksanaan didalam Mengembangkan Kebi- jakan Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Malang.....	43
1. Efektivitas Persiapan, Perencanaan, dan Pelaksanaan didalam Mengembangkan Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA).....	45

2. Analisis Efektivitas Dalam Persiapan, Perencanaan dan Pelaksanaan didalam Mengembangkan Kebijakan Sekolah

Ramah Anak (SRA) ..... 74

D. Hambatan Serta Solusi dalam Persiapan, Perencanaan, dan Pelaksanaan didalam Mengembangkan Kebijakan Sekolah

Ramah Anak (SRA)..... 78

E. Solusi yang Dilakukan Oleh Dinas Pendidikan Untuk Dapat Mengupayakan Efektivitas Persiapan, Perencanaan, dan Pelaksanaan Terkait Pengembangan Sekolah Ramah

Anak (SRA) ..... 82

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 84

B. Saran ..... 86

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



### DAFTAR TABEL

Tabel 1 Bentuk Kekerasan di Lingkungan Sekolah Pada Tahun 2013.....	3
Tabel 2 Dominasi Tindak Kekerasan yang dilakukan di Sekolah Tahun 2013 .....	4
Tabel 3 Daftar Penelitian Terdahulu yang Mempunyai Kemiripan Tema .....	7
Tabel 4 Jumlah Sekolah di Kota Malang.....	46
Tabel 5 Jumlah UKS di Masing-Masing Satuan Pendidikan.....	63
Tabel 6 Beberapa Program Sekolah Ramah Anak (SRA) yang Belum Dapat di Terapkan Oleh Sekolah-Sekolah.....	70





**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA)

Lampiran 2. Surat Ketetapan (SK) Dosen Pembimbing Skripsi

Lampiran 3. Surat Pernyataan Keaslian Penulisan

Lampiran 4. Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 5. Surat Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian Dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Lampiran 6. Surat Rekomendasi yang Dikeluarkan Oleh Dinas Pendidikan Kota Malang

Lampiran 7. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian Dari Dinas Pendidikan Kota Malang

Lampiran 8. Surat Ijin Pra Survei atau Survei

Lampiran 9. Foto Dokumentasi Oleh Beberapa Narasumber yang Berada di SD di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

## RINGKASAN

Ilmas Shauqi Ridla, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2016, EFEKTIVITAS PASAL 5 PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NO.8 TAHUN 2014 TERKAIT PENGEMBANGAN SEKOLAH RAMAH ANAK (SRA) (STUDI DI DINAS PENDIDIKAN KOTA MALANG), Dr. Istislam, S.H., M.Hum, Luthfi Effendi, S.H., M.Hum.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat terkait tentang efektivitas dalam mengembangkan kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) sebagai mana diatur dalam pasal 5 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak. Peraturan tersebut dikeluarkan karena semakin banyaknya tindak kekerasan pada anak yang terjadi disekolah-sekolah, sehingga membuat sekolah sudah tidak ramah lagi pada anak. Tentunya hal tersebut dapat membuat anak menjadi tidak nyaman pada saat berada disekolah untuk belajar.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini diantaranya adalah (1) bagaimana efektivitas persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan didalam mengembangkan kebijakan sekolah ramah anak di Kota Malang? (2) apa hambatan serta solusi didalam persiapan, perencanaan dan pelaksanaan dalam mengembangkan kebijakan sekolah ramah anak di Kota Malang?

Kemudian jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatannya adalah yuridis sosiologis. Lokasi penelitian di Dinas Pendidikan Kota Malang. Jenis dan sumber data adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan responden. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, studi dokumentasi, dan studi internet. Teknik analisa menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis mendapat jawaban atas rumusan masalah yang ada bahwa pelaksanaan pasal 5 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.8 Tahun 2014 tidak efektif. Hal ini dikarenakan masih banyak sekolah-sekolah yang belum mampu melaksanakan berbagai program mengenai sekolah ramah anak.

## SUMMARY

Ilmas Shauqi Ridla, State Administrative Law, Faculty of Law, Brawijaya University, July 2016, THE EFFECTIVENESS OF ARTICLE 5 REGULATION OF THE MINISTER OF WOMEN EMPOWERMENT AND CHILD PROTECTION NO.8 2014 CHILD FRIENDLY SCHOOL RELATED DEVELOPMENT (SRA) (STUDY IN THE DEPARTMENT OF EDUCATION MALANG CITY), Dr. Istislam, SH, M. Hum, Lutfi Effendi, SH, M. Hum.

In this thesis, the author raised related to the effectiveness in developing policies on Child Friendly Schools (CFS) as to which set out in article 5 of Regulation of the Minister of Women's Empowerment and Child Protection Policy Child Friendly School. The regulation was issued because of the increasing number of child abuse that occurs in schools, making schools are no longer friendly to children. Surely tersebut can make children uncomfortable at the time at school to learn. Based on this background, the formulation of the problem in this study include (1) how the effectiveness of the preparation, planning and implementation of policies in developing child-friendly school in Malang City? (2) what the barriers and solutions in the preparation, planning and implementation in developing policies on child-friendly schools in Malang City?

Then this kind of research using methods of juridical empirical method is a juridical sociological approach. Department of Education research sites in Malang. The types and sources of data are primary data and secondary data. Primary data were obtained by direct interviews with respondents. While secondary data obtained from literature studies, study the documentation, and internet study. Analysis techniques using qualitative descriptive technique.

From the research results to the above method, the author gets the answers to the formulation of the problem there is that the implementation of Article 5 of the Regulation of the Minister of Women's Empowerment and Child Protection No.8 Year 2014 are not effective. This is because there are many schools that have not been able to implement various programs on child-friendly schools.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan suatu sarana yang diberikan oleh pemerintah dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Hal tersebut yang menjadikan pendidikan pada dasarnya penting dikarenakan dapat memotivasi seseorang agar dapat memiliki kemampuan serta perilaku yang lebih baik lagi dalam berbagai aspek di dalam kehidupan sehari-hari, semua itu dapat terwujud apabila ada peran yang nyata dari Pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mendukung serta memajukan pendidikan. Peran guru sebagai pengajar juga harus mempunyai perilaku atau sifat yang baik yang dapat memberikan contoh yang positif pada anak didiknya, peran orang tua juga sangatlah penting untuk dapat memotivasi agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan sewajarnya.


Pengertian dari pendidikan dapat tercermin di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU-SIDIKNAS) yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta kemampuan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa, dan negara”.

Pendidikan dapat diwujudkan melalui sekolah-sekolah yang sudah tersebar di berbagai daerah-daerah, sekolah merupakan suatu lembaga yang telah diberi kewenangan untuk dapat menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Yang pada dasarnya pendidikan adalah merupakan

suatu aset yang dimiliki oleh setiap bangsa, agar dapat membawa bangsa tersebut menjadi sebuah bangsa yang maju. Pendidikan dan pengajaran bukanlah sesuatu yang dapat dikatakan identik dengan kekerasan, akan tetapi agar dapat menciptakan suatu kedisiplinan sering kali dihubungkan dengan kekerasan, sikap ‘tegas’ dalam pembinaan anak didik sering kali diartikan sebagai ‘keras’.

Oleh sebab itu, tentu sangatlah penting untuk mewujudkan pendidikan yang dapat melindungi anak didik dari kekerasan yang terjadi di sekolah maupun diskriminasi dan atau perbuatan-perbuatan lain yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan di dalam sekolah, maka perlu dibentuklah sekolah-sekolah yang menganut kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA), agar dapat melindungi hak-hak anak di sekolah.

Kebijakan merupakan suatu tindakan yang dikeluarkan oleh pemerintah secara terukur dan memiliki tujuan. Sekolah Ramah Anak (SRA) merupakan produk dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dikarenakan sering terjadinya kasus-kasus kekerasan pada anak dan tidak terjaminya hak-hak pada anak yang terjadi di sekolah, kekerasan tersebut dapat diuraikan didalam tabel berikut:



Tabel 1.1: Bentuk Kekerasan di Lingkungan Sekolah Pada Tahun 2013

No. Jenis Kekerasan	Jumlah		Persentase (%)	
	Guru	Teman Sekelas	Teman Lain Kelas	Guru
1. Menjewe	326	226	134	31.8
2. Mencubit	379	504	316	36.9
3. Menendang	70	261	175	6.8
4. Memukul dengan tangan	118	297	191	11.5
5. Memukul dengan benda	107	208	112	10.4
6. Menghukum hingga jatuh sakit, pingsan	29	23	19	2.8
7. Melukai dengan benda berbahaya	11	36	23	1.1
8. Kekerasan fisik lain .....	32	49	32	3.1
9. Membandingkan dengan saudara/ anak lain	176	172	130	17.2
10. Membentak dengan suara keras dan kasar	357	357	254	34.8
11. Menghina dihadapan teman/ orang lain	133	298	212	13
12. Menyebut “bodoh”, “pemalas”, “nakal”, dsb.	226	264	183	22
13. Mencap dengan sebutan jelek/ jahat	56	151	108	5.5
14. Kekerasan psikis lain .....	19	25	13	1.9

Sumber : KPAI, 2013, Data Tidak di Olah.



Sedangkan dominasi tindak kekerasan yang dilakukan oleh guru, teman sekelas, dan teman lain disekolah (kekerasan dalam lingkungan sekolah) dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.2: Dominasi Tindak Kekerasan yang Dilakukan di Sekolah Tahun 2013

No. Dilakukan Oleh	Jumlah	
	Frekuensi	Persentase (%)
1. Guru	2039	29.9
2. Teman Se kelas	2871	42.1
3. Teman lain kelas	1902	27.9

Sumber : KPAI, 2013, Data Tidak di Olah.

Berdasarkan penjabaran pada tabel diatas, sangatlah terlihat jelas beberapa kekerasan yang terjadi di sekolah seperti mencubit, menjewer, memanggil teman dengan sebutan ‘bodoh’, melukai dengan benda berbahaya, menendang, membentak dan masih banyak lagi, tentunya sangatlah tidak patut dilakukan oleh seorang anak. Tidak hanya itu orang yang melakukan kekerasan disekolah tidak hanya teman sekelas atau lain kelas, bahkan gurupun masuk dalam catatan yang ditulis oleh KPAI yang diterbitkan pada tahun 2013. Tentu hal tersebut sudah melenceng dari fungsi sekolah menurut Hayati yang merupakan dosen IAIN AR-Raniry dijelaskan bahwa fungsi sekolah adalah untuk menyampaikan pengetahuan serta pendidikan yang didasar pada kecerdasan. Untuk itu kebijaka Sekolah Ramah Anak ini penting untuk mengawal pendidikan agar terhindar dari kekerasan yang menimpa anak di sekolah, serta menjamin kesejahteraan anak agar dapat berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Aturan mengenai kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 mengenai Sekolah Ramah Anak (SRA).

Kebijakan SRA ini tentunya harus dapat dikembangkan melalui peran Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pendidikan. Peran dari Dinas sangatlah diperlukan demi terlaksananya suatu kebijakan, tanpa adanya peran dari Pemerintah maka produk kebijakan yang telah dibuat ini tidak akan dapat berjalan dengan baik. Dalam mengembangkan kebijakan mengenai SRA sudah diatur dalam Peraturan Menteri No.8 Tahun 2014 di pasal 5 yang berbunyi: “1. Tahapan pengembangan SRA meliputi persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan, 2. Dalam setiap tahapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), tidak hanya melibatkan satuan pendidikan terkait serta sumberdaya yang ada didalamnya namun juga didukung oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam mengembangkan kebijakan sekolah ramah anak tersebut kiranya memperhatikan berbagai tahapan yang sudah tertuang dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya persiapan, perencanaan dan pelaksanaan.

Persiapan merupakan tahap yang pertama didalam mengembangkan kebijakan sekolah ramah anak yang berisi sosialisasi mengenai pemenuhan hak dan perlindungan pada anak, melakukan pemetaan pada hak dan perlindungan anak serta menyusunnya hasil dari pemetaan tersebut, adanya komitmen antara sekolah, komite sekolah dan walimurid, dan yang terakhir dibentuknya tim dalam melaksanakan SRA pada tiap-tiap sekolah. Untuk selanjutnya adalah tahap perencanaan merupakan tahap pengintegrasian suatu kebijakan ataupun program yang sudah ada didalam sekolah-sekolah, misalkan usaha kesehatan sekolah (UKS), sekolah adiwiyata, kantin kejujuran, bus sekolah, fasilitas sekolah dan masih banyak lagi berbagai program yang ada disekolah. Untuk tahap yang terakhir yaitu tahap pelaksanaan, merupakan tahapan yang membutuhkan pengoptimalan berbagai sumber daya yang ada diantaranya sekolah, Pemerintah serta dunia usaha agar demi untuk mewujudkan kebijakan SRA tersebut.

Kebijakan sekolah ramah anak, sudah diterapkan di Kota Malang dengan perencanaan berbagai program didalam mengembangkan kebijakan sekolah ramah anak. Program tersebut diantaranya adalah dibentuknya kantin kejujuran, infrastruktur perjalanan anak yang madai, transportasi ke sekolah (bus sekolah), keamanan sekolah (adanya satpam yang menjaga keamanan sekolah) dan lain sebagainya. Akan tetapi pada praktiknya dilapangan berbagai program kebijakan sekolah ramah anak ini dirasa tidak efektif didalam pelaksanaannya, seperti contohnya kebijakan bus sekolah yang berada di Kota Malang, dalam penerapannya dirasa kurang efektif, hal ini diutarakan oleh pakar tranportasi Universitas Brawijaya Ir. Ludfi Djakfar, MSCE., Ph.D yang mengatakan bahwa pemberian satu bus sekolah perkecamatan yang direncanakan oleh Pemerintah Kota Malang tidak efektif, alasannya karena sekolah yang berada di Kota Malang ini tidak jadi satu didalam satu kawasan, melainkan tersebar di berbagai tempat, lalu sebelum menentukan rute/ jalur dari bus sekolah ini pihak-pihak terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, maupun satlantas Kota Malang perlu melakukan pengkajian yang mendalam mengenai wilayah sekolah (*Mapping*) terlebih dahulu. Serta terdapat program-program lain yang belum dapat dilaksanakan oleh sekolah-sekolah dikarenakan beberpa faktor seperti adiwiyata, sekolah inklusi, UKS, dan lain-lain.

Demi untuk menunjang penelitian ini, penulis ingin memaparkan pemikiran yang sudah ada sebelumnya dari beberapa penelitian yang sudah ada sebelumnya guna sebagai bahan acuan serta pembanding didalam penelitian ini. Berikut ini tabel penelitian yang sudah ada terkait dengan kebijakan sekolah ramah anak.

Tabel 1.3: Daftar Penelitian Terdahulu yang Mempunyai Kemiripan Tema



No	Tahun Penelitian	Nama Penelitian dan asal instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	2014	Dr.Maufur,M.Pd. , dkk, Universitas Panca Sakti Tegal	Strategi Program Pengembangan Sekolah Ramah Anak Di SMA Kota Tegal Dalam Standar Pendidikan Nasional	1.Bagaimana kondisi riil sekolah ramah anak di lingkungan SMA kota Tegal?  2. Bagaimana strategi program pengembangan sekolah ramah anak di lingkungan SMA kota Tegal?	L a p o r a n H a s i l Penelitian

Sumber: <http://perpus.upstegal.ac.id>, 2016, Data Tidak Di Olah.

Oleh karena itu peneliti ingin meneliti bagaimana efektivitas dari Peraturan Menteri tersebut mengenai Sekolah Ramah Anak didalam pelaksanaannya oleh Pemerintah khususnya Dinas Pendidikan sebagai lembaga Pendidikan didalam mengembangkan Sekolah Ramah Anak (SRA) dengan judul: **“Efektivitas Pasal 5 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 Terkait Pengembangan Sekolah Ramah Anak (SRA) (Studi di Dinas Pendidikan Kota Malang)”**.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari fakta-fakta diatas maka penulis disini merumuskannya dalam beberapa rumusan masalah, diantaranya adalah:

1. Bagaimana efektivitas persiapan, perencanaan dan pelaksanaan di dalam mengembangkan kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Malang?
2. Apa hambatan serta solusi dalam persiapan, perencanaan dan pelaksanaan di dalam mengembangkan kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Malang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan serta melakukan analisis mengenai persiapan, perencanaan dan pelaksanaan di dalam mengembangkan kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Malang.
2. Untuk mengetahui dan melakukan analisis terhadap berbagai hambatan serta solusi di dalam mengembangkan kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Malang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini yakni ada dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis, adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu hukum, khususnya hukum kebijakan publik didalam mengembangkan suatu kebijakan mengenai Sekolah Ramah Anak (SRA).

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Akademisi

Diharapkan hasil ini dapat memberikan manfaat sebagai ilmu pengetahuan dan memberikan wawasan tambahan mengenai kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) yang diterapkan di Kota Malang.

### b. Bagi Dinas Pendidikan Kota Malang

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan suatu pandangan, agar semua Sekolah yang ada di Kota Malang dapat menerapkan Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) demi terwujudnya perlindungan Anak di sekolah dan agar dapat menciptakan suatu predikat Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Malang.

### c. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi atau pengetahuan mengenai pentingnya penerapan kebijakan Sekolah Ramah Anak yang harus diterapkan pada tiap-tiap sekolah demi terjaminnya hak-hak anak serta melindungi hak-hak anak disekolah.

## E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang ditulis secara berurutan. Mulai dari bab I sampai dengan bab V, secara garis besar diuraikan sebagai berikut:



## 1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan beberapa hal, yaitu berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## 2. BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai pengertian – pengertian dan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dari segala aspek yang meliputi deskripsi atau uraian tentang doktrin, serta tinjauan yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan, seperti dilihat dari hukum positif yang berlaku di Indonesia saat ini.

## 3. BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis mengemukakan jenis penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulisan dan agar mendapatkan hasil dari penelitian ini. Selain jenis penelitian, di bab ini penulis juga akan mengemukakan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Setelah itu di bab ini penulis juga mengemukakan lokasi yang digunakan untuk penelitian dan sumber bahan hukum yang penulis gunakan untuk penelitian.


## 4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis mengemukakan hasil dan pembahasan dari permasalahan yang diteliti dengan melalui metode – metode yang sudah dikemukakan di bab III

metode penelitian. Di bab ini juga penulis akan menganalisis permasalahan dan membahasnya secara lebih rinci.

## 5. BAB V PENUTUP

Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran yang mana kesimpulan itu berisi jawaban atas rumusan permasalahan di bab I dan saran berisi kritik-kritik yang membangun yang berhubungan dengan manfaat penelitian yang diuraikan pada bab I.







## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 1. Pengertian Efektivitas Hukum

Menurut bahasa, efektivitas merupakan suatu kata yang berasal dari kata efektif yang mempunyai makna ada efeknya (akibat, pengaruh, kesannya, dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang suatu usaha/ tindakan). Menurut Soerjono Soekanto penelitian mengenai suatu efek peraturan perundang-undangan didalam masyarakat merupakan suatu usaha untuk mengukur serta mengetahui apakah hukum tersebut sudah benar-benar berfungsi atau belum berfungsi. Penelitian terhadap suatu efektivitas hukum merupakan untuk mengetahui seberapa besar peran hukum tersebut didalam kehidupan masyarakat, di Indonesia jenis penelitian ini sangatlah relevan mengingat Indonesia merupakan suatu negara yang masih dalam keadaan berkembang, penelitian ini mensyaratkan selain harus mengetahui mengenai ilmu hukum juga harus mengetahui ilmu sosial serta memiliki kemampuan dalam penelitian terkait ilmu sosial (*social science research*).

Dalam efektivitas suatu hukum, dapat dikatakan melakukan kajian mengenai berbagai kaidah hukum yang harus ada dalam penegakan hukum tersebut serta terpenuhinya syarat-syarat diantaranya adalah hukum harus berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Dalam studi hukum mengenai masyarakat, maka hal yang terpenting adalah hukum dapat berlaku secara sosiologis (efektivitas hukum). Dapat disimpulkan bahwa efektivitas hukum merupakan suatu efek hukum yang berlaku didalam kehidupan bermasyarakat, didalam penelitian efek tersebut digunakan untuk mengkaji apakah hukum tersebut sudah berjalan atukah belum berjalan dengan baik. Apabila dikaitkan dengan penelitian, ini maka penelitian ini menganalisis mengenai Efek-

tivitas Pasal 5 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 Terkait Pengembangan Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Malang.

## 2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi didalam penegakan hukum adalah sebagai berikut:

### 1. Faktor Hukum Itu Sendiri

Menurut Soerjono Soekanto, faktor hukum itu sendiri adalah peraturan perundang-undangan, yang dapat dikatakan dalam arti materiel merupakan suatu peraturan yang bersifat tertulis yang keberlakukannya bersifat umum dan merupakan suatu produk dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah yang dinyatakan sah. Dengan demikian yang dimaksud dengan materiel mencakup:

- a. Peraturan dari pusat yang berlaku untuk seluruh warga negara atau untuk golongan tertentu saja maupun yang berlaku secara umum disebagian wilayah di dalam suatu negara.
- b. Peraturan setempat, merupakan suatu peraturan yang hanya berlaku didalam suatu wilayah tertentu saja atau tempat tertentu saja.

Tentunya, terdapat beberapa asas yang dapat digunakan agar hukum tersebut dapat mempunyai suatu dampak yang positif serta tujuan yang ingin dicapai dari adanya hukum tersebut, asas-asas tersebut diantaranya adalah:

- a. Peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut, yang maknanya adalah peraturan perundang-undangan hanya dapat dikenakan terhadap peristiwa yang telah diatur didalam undang-

undang tersebut serta terjadi setelah peraturan perundang-undangan tersebut dinyatakan sah atau berlaku;

- b. Peraturan perundang-undangan dibuat oleh penguasa yang mempunyai kedudukan lebih tinggi, tentunya peraturan perundang-undangan tersebut mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- c. Undang-undang yang mempunyai sifat khusus akan mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum, meski pembuatnya sama;
- d. Undang-undang yang sudah diberlakukan belakangan (baru), akan membatalkan undang-undang yang telah diberlakukan terdahulu (lama). Makna dari itu adalah peraturan perundang-undangan yang lebih dulu dikeluarkan yang mengatur hal tertentu, akan tidak berlaku lagi apabila ada peraturan baru yang mengatur mengenai hal yang sama, akan tetapi makna ataupun tujuannya berlainan/berlawanan dengan undang-undang lama tersebut.;
- e. Peraturan perundang-undangan tidak dapat diganggu gugat;
- f. Peraturan perundang-undangan merupakan suatu fasilitas atau sarana yang dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat maupun perseorangan/pribadi, melalui berbagai perubahan serta inovasi.

## 2. Faktor Penegak Hukum (para pihak yang membentuk hukum dan menegakkan hukum)

Jika dilihat melalui istilah, ruang lingkup penegak hukum ini tentunya sangatlah luas, karena secara langsung ataupun tidak langsung mencakup mereka di dalam bidang penegakan hukum. Secara sosiologis dalam penegakan hukum pasti memiliki suatu kedudukan (status) ataupun peranan (role). Kedudukan sosial merupakan wadah yang berisikan suatu



hak serta kewajiban yang harus dijalankan, penegak hukum dalam konteks penelitian ini merupakan para pihak yang menerapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 Terkait Pengembangan Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Malang.

### 3. Faktor Sarana serta Fasilitas di dalam Penegakan Hukum

Dalam menerapkan suatu peraturan perundang-undangan tentulah sangat penting memperhatikan SARA serta fasilitas yang ada, agar di dalam penegakan hukum tersebut tidak terjadi berbagai macam hambatan mengenai sarana serta fasilitas yang tidak mendukung. Maksud dari sarana tersebut adalah sumber daya manusia yang memadai serta terampil di dalam menjalankan tugas-tugas, terbentuknya organisasi yang baik serta kompak dalam menjalankan tugas serta fungsinya, peralatan yang memadai, dan adanya fasilitas berupa biaya untuk dapat melaksanakan program-program yang sudah ada dan lain seterusnya. Hal-hal tersebut diatas tentunya harus dipenuhi agar suatu program didalam penegakan hukum dapat tercapai dengan maksimal serta mencapai tujuan yang diinginkan.

### 4. Faktor Masyarakat (tempat dimana hukum tersebut diberlakukan)

Fungsi didalam penegakan hukum itu adalah agar tercapainya kedamaian serta keamanan untuk masyarakat, maka dari itu masyarakat menjadi penentu didalam penegakan hukum.

### 5. Faktor Kebudayaan, merupakan suatu karya yang didasarkan pada karsa didalam pergaulan hidup.

Kata kebudayaan pada dasarnya meliputi nilai-nilai yang mendasari dari hukum yang berlaku tersebut, nilai-nilai tersebut mempunyai suatu konsep yang bersifat abstrak yang berisikan mana yang dianggap itu buruk (dihindari) atau mana yang dianggap itu baik (ditaati), sehingga beberapa faktor yang telah dijelaskan diatas menurut Soerjono Soekanto menjadi tolak ukur efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan didalam masyarakat.

### 3. Kebijakan Publik Sekolah Ramah Anak (SRA)

Kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah/penguasa yang ditujukan untuk masyarakat, sedangkan kebijakan publik menurut Thomas R. Dye adalah "*public policy is whatever governments choose to do or not to do*" yang dapat diartikan segala sesuatu yang dapat dilakukan oleh pemerintah atau tidak dapat dilakukan oleh pemerintah. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa segala sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah merupakan suatu kebijakan publik. Dalam kebijakan publik yang dikeluarkan oleh Pemerintah juga memiliki karakteristik tersendiri, menurut Nugroho, terdapat dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu: a) kebijakan publik merupakan segala sesuatu atau hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional, b) kebijakan publik dapat diukur, melalui sejauh mana pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

Kebijakan publik selain memiliki karakteristik juga memiliki ciri-ciri yang bersifat khusus, yang berarti kebijakan itu hanya dapat dikeluarkan oleh seseorang yang memiliki kewenangan atau otoritas, menurut Solichin Abdul Wahab, ciri-ciri tersebut antara lain: a) Kebijakan Publik merupakan suatu tindakan yang sengaja diwujudkan dan terarah pada suatu tujuan tertentu, dan tidak diwujudkan secara asal-asalan atau secara kebetulan belaka, b) Kebijakan Publik

pada dasarnya merupakan tindakan yang di buat oleh Pemerintah yang memiliki tujuan tertentu, dan berpola serta saling berkaitan satu sama lain,

c) Kebijakan itu merupakan apa yang benar-benar secara nyata dilakukan oleh Pemerintah itu sendiri dalam bidang tertentu, d)Kebijakan Publik bisa saja berbentuk positif atau dapat berbentuk negatif. Dalam bentuk positif misalkan pemerintah berupaya melakukan penyelesaian atas berbagai permasalahan tertentu. Sedangkan dalam bentuk negatif pemerintah memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa atas permasalahan tertentu yang muncul, padahal peran pemerintah sangatlah diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Dari uraian ciri-ciri mengenai kebijakan publik diatas, jika dikaitkan dengan Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah, kebijakan SRA ini sengaja diciptakan oleh Pemerintah untuk dapat menjamin serta melindungi hak-hak anak di sekolah dari berbagai hal yang merugikan bagi anak, tujuan dari kebijakan SRA ini salah satunya adalah menjamin, memenuhi dan melindungi hak-hak anak melalui lingkungan sekolah. Kebijakan SRA, merupakan suatu kebijakan yang ditujukan dalam bidang pendidikan agar dapat memenuhi serta melindungi anak di sekolah. Kebijakan SRA yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan suatu kebijakan yang memiliki sifat positif, sebab pemerintah memiliki perhatian khusus terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi.

Kebijakan publik yang dibuat oleh Pemerintah tentunya mengalami berbagai tahapan agar dapat disahkan menjadi sebuah kebijakan untuk masyarakat, berikut ini beberapa tahapan dalam merumuskan kebijakan publik menurut Solichin Abdul Wahab adalah: a) perumusan masalah, dalam perumusan suatu kebijakan sangatlah penting untuk mengenali serta merumuskan masalah-masalah yang muncul. Dapat mengenali masalah publik dengan baik, maka akan dapat



menentukan arah kebijakan dengan baik pula, kebijakan publik pada dasarnya dibuat guna untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang terdapat di masyarakat, b) agenda kebijakan, hanya masalah-masalah tertentu saja yang dapat masuk dalam proses perumusan kebijakan, sehingga tidak semua masalah dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Ada syarat-syarat tertentu agar suatu masalah dapat masuk kedalam agenda kebijakan, diantaranya adalah masalah tersebut berdampak luas bagi masyarakat dan segera memerlukan suatu solusi atau penanganan yang harus segera dilakukan, c) pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah, disini para pembuat kebijakan akan dihadapkan pada berbagai macam alternatif kebijakan yang akan digunakan untuk memecahkan permasalahan, sehingga harus dipilih satu alternatif yang tepat agar tepat sasaran dalam menangani permasalahan yang terjadi di masyarakat, d) tahap penetapan kebijakan, setelah dihadapkan pada sekian banyak alternatif kebijakan, maka tahap yang terakhir adalah penetapan kebijakan tersebut yang dapat diwujudkan kedalam peraturan perundang-undangan, peraturan menteri, keputusan presiden, dan lain sebagainya. Tentu dalam setiap tahapan tersebut haruslah dilalui agar kebijakan yang diambil oleh Pemerintah tepat sasaran pada permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat.

Kebijakan publik yang sudah dibuat oleh Pemerintah, didalam menjalankannya terdapat beberapa asas yang menyertainya, diataranya adalah sebagai berikut:

1. Asas keseimbangan (*principle of proportionality*) artinya adalah bahwa apabila ada kepentingan-kepentingan yang berhubungan langsung dengan kebijakan publik harus dipertimbangkan secara seimbang. Akibatnya harus ada satu tujuan yang akan dicapai dalam kebijakan publik tersebut.

2. Asas kepastian hukum (*principle of legal security*) dalam aspek kepastian hukum terdapat dua aspek yang harus diperhatikan yaitu aspek material dan aspek formal. Kepercayaan merupakan hal yang berhubungan erat dengan asas ini.
3. Asas bertindak cermat (*principle of carefulness*) Pemerintah harus mempertimbangkan masukan-masukan yang relevan serta meneliti semua fakta yang terjadi di lapangan sebelum mengeluarkan suatu kebijakan.
4. Asas kesamaan dalam pengambilan keputusan (*principle of equality*) adalah suatu asas yang harus diperlakukan secara sama. Asas ini dipandang sebagai asas yang mendasar yang sudah ada di dalam warga masyarakat. Tentunya pemerintah dituntut untuk dapat membuat kebijakan yang tidak diskriminatif.
5. Asas jangan mencampur adukkan kewenangan (*principle of non misuse of competence*) dapat diartikan merupakan suatu asas yang membatasi kewenangan pemerintah itu, jadi pemerintah tidak boleh berbuat melebihi apa yang menjadi kewenangannya.
6. Asas keadilan atau kewajaran (*principle of reasonableness or prohibition of arbitrariness*) artinya adalah bahwa masyarakat tidak boleh dirugikan atas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan pemerintah tidak dibenarkan membuat peraturan yang sewenang-wenang.

#### 4. Sekolah Ramah Anak (SRA)

##### 4.1 Definisi Sekolah Ramah Anak

Definisi sekolah ramah anak berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak yang tertuang dalam pasal 1 angka 3 adalah:

“Satuan pendidikan formal, non formal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan”.

#### **4.2 Tujuan Sekolah Ramah Anak (SRA)**

Tujuan dari kebijakan sekolah ramah anak ini yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah:

1. Menjamin, memenuhi dan melindungi hak-hak anak melalui lingkungan sekolah;
2. Sebagai pedoman bagi Kabupaten/ Kota dalam mengembangkan sekolah ramah anak;
3. Agar dapat memenuhi salah satu dari indikator Kabupaten/ Kota layak anak.

#### **4.3 Prinsip Sekolah Ramah Anak (SRA)**

Didalam mengembangkan sekolah ramah anak haruslah memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip non diskriminasi merupakan prinsip yang menjamin kesempatan pada setiap anak untuk menikmati hak anak untuk mendapat pendidikan tanpa adanya diskriminasi atas gender, agama, suku bangsa, serta latar belakang orang tua;
2. Prinsip kepentingan terbaik, merupakan dinilai dan diambil, sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan tindakan yang diambil oleh penyelenggara pendidikan dan pengelola;



3. Prinsip kelangsungan hidup, hidup dan perkembangan merupakan agar dapat menciptakan suatu lingkungan yang dapat menjamin pengembangan holistik, terintegrasi pada setiap anak dan menghormati martabat dari anak;
4. Prinsip penghormatan terhadap pandangan anak, artinya adalah merupakan penghormatan terhadap anak untuk dapat mengespresikan sesuatu yang dapat mempengaruhi pandangan anak di dalam lingkungan sekolah;
5. Prinsip pengelolaan yang baik, merupakan suatu prinsip yang menjamin mengenai transparansi, akuntabilitas, keterbukaan informasi, partisipasi, dan supremasi hukum didalam pendidikan.

#### **4.4 Tahapan Pengembangan Sekolah Ramah Anak (SRA)**

Dalam mengembangkan pendidikan yang berbasis sekolah ramah anak, maka satuan pendidikan harus dapat melaksanakan tahap-tahap yang meliputi:

1. Tahap yang pertama adalah persiapan, yang berisikan:
  - a) Sosialisasi yan dilakukan oleh Dinas Pendidikan kepada seluruh Kepala Sekolah;
  - b) Melakukan pemetaan terhadap hak-hak pada anak dan rekomendasi, akan tetapi harus ada konsultasi pada anak;
  - c) Adanya komitmen yang harus dibangun dari pimpinan satuan pendidikan, komite sekolah/ madrasah, orang tua/ wali, dan siswa dalam mengembangkan kebijakan sekolah ramah anak;

- d) Setelah terbentuknya komitmen harus dibentuk tim untuk mengembangkan sekolah ramah anak.. tim ini nantinya berfungsi untuk sosialisasin mengenai pentingnya sekolah ramah anak, menyusun, melaksanakan, memantau proses dan evaluasi terhadap kebijakan sekolah ramah anak.
2. Tahap kedua adalah perencanaan, perlu adanya rencana yang disusun secara tahunan yang mencerminkan sekolah ramah anak yang mana rencana tersebut terintegrasi dengan kebijakan, program dan kegiatan yang sudah ada misalkan sekolah adiwiyata, usaha kesehatan sekolah dan sekolah yang aman, bersih dan nyaman. Komponen tersebut merupakan komponen yang penting dalam perencanaan pengembangan sekolah ramah anak.
3. Tahap yang ketiga adalah pelaksanaan, kebijakan sekolah ramah anak ini harus dapat terlaksana sesuai dengan rencana tahunan yang telah disusun, dengan mengoptimalkan sumberdaya yang ada diantaranya adalah pemerintah, masyarakat serta dunia usaha.

#### **4.5 Indikator Sekolah Ramah Anak (SRA)**


Indikator-indikator dari kebijakan sekolah ramah anak yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut:

1. Dalam Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA)
  - a) Standar pelayanan minimal di satuan pendidikan yang harus terpenuhi;
  - b) Terdapat kebijakan anti kekerasan antara sesama siswa, tenaga pengajar/ pendidik dan kependidikan, dan pegawai sekolah lainnya;

- c) Ada kode etik dalam penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
  - d) Tanpa ada kekerasan dalam penegakan disiplin.
2. Dalam Satuan Pendidikan harus ada program dan fasilitas
- a) Program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang harus dimiliki;
  - b) Memiliki kamar mandi/ toilet yang diperuntukan untuk siswa dengan beberapa kriteria yaitu kebersihan, kesehatan, keselamatan, kenyamanan, adanya kemudahan akses untuk anak disabilitas, terpisah dari laki-laki dan perempuan, serta ada air bersih yang cukup;
  - c) Menerapkan perilaku untuk dapat hidup bersih dan sehat;
  - d) Terdapat program sekolah adiwiyata;
  - e) Memiliki kantin sekolah yang bersih dan sehat.
3. Konstruksi bangunan dan infrastruktur yang harus memenuhi SNI agar terciptanya keamanan, kenyamanan, serta memiliki lingkungan yang sehat dan bersih.
4. Terdapat partisipasi anak, yang meliputi:
- a) Adanya perencanaan;
  - b) Tata tertib dan kebijakan;
  - c) Pembelajaran;
  - d) Pengaduan;



- e) Terdapat pemantauan dan evaluasi.
5. Senibudaya dan nilai-nilai yang luhur yang harus ditanamkan.
  6. Tenaga kependidikan yang terlatih.
  7. Dalam satuan pendidikan dan dirumah harus ditanamkan program keselamatan.
  8. Dalam satuan pendidikan haruslah didukung oleh peran serta masyarakat dan dunia usaha.





## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 1. Jenis Penelitian

Pada jenis penelitian ini menggunakan Yuridis Empiris, karena metode jenis ini, merupakan suatu metode yang terjun langsung ke lapangan untuk dapat mengetahui informasi secara langsung mengenai bagaimana efektivitas suatu dinas, didalam menjalankan kebijakan.

#### 2. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Sosiologis, metode ini digunakan karena melalui penelitian yang dilakukan secara lapang (field research) maka dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang ada didalam rumusan masalah. Dimana penulis ingin meneliti dan mengetahui secara langsung bagaimana peran suatu dinas dalam menjalankan suatu kebijakan tentang sekolah ramah anak.

#### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di SD yang berada dalam Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Alasan kenapa penelitian dilakukan di:

- a) Kota Malang, merupakan salah satu Kota yang berada di Provinsi Jawa Timur yang mendapatkan predikat sebagai Kota Pendidikan dalam Tri Bina Cita, sehingga menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian terkait kebijakan-kebijakan didalam pendidikan.



- b) Kecamatan Lowokwaru adalah karena dekat dengan pusat pemerintahan, dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan yang berada di tengah Kota Malang.
- c) SD merupakan jenjang pendidikan dasar, maksud peneliti mengambil jenjang ini adalah agar dapat membentuk karakter anak yang mempunyai kepribadian baik sejak dini, yang tidak melakukan kekerasan atau perbuatan yang tercela didalam lingkup sekolah. Melalui pendekatan-pendekatan khusus diharapkan anak bisa mengerti apa itu kekerasan dan dampak dari itu bagaimana untuk teman mereka.

Dengan pengambilan sample untuk SD dilakukan secara random, sebab jumlah SD dalam satu kecamatan lowokwaru adalah 60 SD sehingga peneliti mengambil 8.5% dari jumlah keseluruhan SD tersebut, menjadi 5 SD dalam satu kecamatan lowokwaru.

#### **4. Jenis Data dan Sumber Data**

##### **1) Jenis Data**

- a) Data Primer, merupakan suatu data yang di dapat secara langsung dari sumbernya (pertama). Dapat dikatakan, bahwa data primer adalah data yang bersumber dari pengalaman, pemahaman ataupun keterangan yang dapat diperoleh secara langsung dari responden terkait efektivitas dari kebijakan sekolah ramah anak tersebut.
- b) Data Sekunder merupakan suatu data yang berasal dari dokumen-dokumen yang bersifat resmi, buku-buku, hasil dari suatu laporan, dan lain-lain.

## 2) Sumber Data

- a) Sumber data primer, dapat diperoleh secara langsung melalui wawancara yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang dan beberapa SD yang berada di Kecamatan Lowokwaru.
- b) Sumber data sekunder, dapat diperoleh di Dinas Pendidikan Kota Malang atau di beberapa SD yang berada di Kecamatan Lowokwaru dalam bentuk dokumen-dokumen atau data lain yang berkaitan dengan kebijakan sekolah ramah anak.

## 5. Teknik Memperoleh Data

### a) Teknik Memperoleh Data Primer

Dalam penelitian ini cara memperoleh data primer adalah dengan melakukan suatu wawancara yang dapat dilakukan bersama responden.

### b) Teknik Memperoleh Data Sekunder

Sedangkan cara untuk memperoleh data sekunder adalah dengan metode studi kepustakaan, melalui buku-buku, jurnal, makalah, internet, dan lain-lain yang berkaitan dengan efektivitas dari pengembangan kebijakan sekolah ramah anak.

## 6. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

### a) Populasi

Populasi merupakan suatu rangkaian dari keseluruhan unit dalam analisis atau terdapat batasan-batasan dalam melakukan pengukuran oleh kriteria-kriteria tertentu. Pada penelitian ini menetapkan populasi seluruh kepala sekolah SDN di Kecamatan Lowokwaru dan

Kepala bagian Pendidikan Dasar di Dinas Pendidikan Kota Malang yang mempunyai kewenangan menentukan arah kebijakan dalam hal pendidikan di SD.

b) Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi berupa kelompok kecil, dan perlu diamati. Sehingga karakteristik dan sifat dari populasi juga dimiliki oleh sampel. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bp. Suyitno, Kepala Bagian SD dan PKLK Dinas Pendidikan Kota Malang;
- 2) Ibu Sri Mulyani, Kepala Sekolah SDN Jatimulyo 03;
- 3) Bp. Bambang Suryadi, Kepala Sekolah SDN Ketawanggede;
- 4) Bp. Untung, Kepala Sekolah SDN Lowokwaru 04;
- 5) Bp. Drs. Haryono, Kepala Sekolah SDN Jatimulyo 01;
- 6) Bp. Sugeng, Kepala Sekolah SDN Dinoyo 04.

c) Teknik Sampel

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian memakai teknik *purposiv* sampling, yang merupakan teknik untuk menentukan sampel, yang dapat memberikan data secara maksimal.



## 7. Teknik Analisa Data

Teknik yang dipakai dalam proses analisis data menggunakan Deskriptif Kualitatif, yang mana data yang sudah diperoleh dapat dideskriptifkan dan digambarkan melalui kata-kata ataupun melalui penjabaran paragraf sesuai data yang sudah diperoleh.

## 8. Sistematika Penulisan

Untuk didalam memahami isi dari keseluruhan hasil penelitian ini, maka proposal skripsi ini akan disusun secara sistematis sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Sebagai pendahuluan dari penulisan proposal skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut: latar belakang penulisan masalah, rumusan masalah yang diangkat, tujuan penelitian dan yang terakhir manfaat penelitian.

### BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Kajian Pustaka merupakan suatu argumentasi ilmiah yang bersumber dari referensi-referensi yang sah seperti dari buku-buku maupun hasil dari penelitian yang telah diuji kebenarannya yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam metode penelitian menguraikan cara pelaksanaan penelitian, mulai dari merumuskan pendekatan penelitian hingga bagaimana menganalisis hasil dari penelitian.

#### BAB IV : PEMBAHASAN

Didalam bab ini berisi mengenai hasil analisa dan pembahasn dari rumusan masalah yang telah dirumuskan sesuai dengan metode dan mekanisme yang telah dijelaskan dalam metode penelitian.

#### BAB V : PENUTUP

Sebagai penutup didalam bab ini dijelaskan mengenai hasil akhir dari penulisan skripsi atau penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

### 9. Definisi Operasional

1. Sekolah Ramah Anak (SRA) merupakan kebijakan yang dibentuk untuk dapat melindungi dan menjamin hak-hak anak disekolah.
2. Kebijakan Pemerintah di bidang Pendidikan, merupakan kebijakan yang dibuat untuk me-majukan pendidikan.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Malang, yang merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas dalam bidang pendidikan, yang berada pada setiap kabupaten atau kota.





## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kota Malang

###### a. Sejarah Kota Malang

[Malang](#), merupakan suatu kota sama seperti kota-kota lain di Indonesia pada umumnya yang baru tumbuh serta berkembang setelah hadirnya pemerintah Belanda. Fasilitas umum di bangun sedemikian rupa agar memenuhi kebutuhan keluarga Kolonial. Tentunya ini menimbulkan diskriminatif, hal tersebut masih berbekas hingga jaman sekarang. Misalnya saja di Ijen Boulevard dan kawasan yang berada disekitarnya, yang hanya dapat dinikmati oleh keluarga-keluarga Belanda dan Bangsa Eropa lainnya, sementara penduduk pribumi harus puas bertempat tinggal di pinggiran kota dengan fasilitas yang apa adanya. Kawasan perumahan itu sekarang bagai monumen yang menyimpan legenda dan seringkali mengundang keluarga-keluarga Belanda yang pernah tinggal disana untuk bernostalgia.

Pada tahun 1879, Kota Malang mulai beroperasi kereta api dan sejak itu pula Kota Malang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Berbagai kebutuhan masyarakatpun semakin meningkat terutama dalam hal ruang gerak untuk melakukan berbagai kegiatan. Akibatnya terjadilah perubahan terhadap tata guna tanah, daerah yang terbangun bermunculan tanpa adanya kendali. Perubahan fungsi lahan men-

galami perubahan yang sangat pesat, seperti dari fungsi pertanian menjadi perumahan dan industri.

Sejalan dengan pesatnya perkembangan tersebut di atas, urbanisasi juga terus berlangsung dan kebutuhan masyarakat akan perumahan juga semakin meningkat diluar kemampuan pemerintah Kota Malang, sementara itu tingkat ekonomi urbanis sangat terbatas, yang selanjutnya akan berakibat munculnya perumahan liar yang pada umumnya berkembang di sekitar daerah ramai, sepanjang jalur hijau, sekitar bantaran sungai, rel kereta api dan lahan-lahan yang dianggap tidak ada yang memiliki (pemilik). Selang beberapa lama kemudian daerah itu berubah menjadi perkampungan, dan degradasi kualitas lingkungan hidup mulai terjadi dengan segala dampaknya. Gejala-gejala itu cenderung berlanjut, serta sulit dibayangkan apa yang terjadi seandainya masalah itu tidak segera diatasi.

Berikut ini sekilas sejarah singkat dari pemerintahan Kota Malang yang perlu kita ketahui, diantaranya adalah:

- a) Malang merupakan sebuah kerajaan yang berpusat diwilayah Dinoyo, dengan dipimpin oleh seorang raja yang bernama Gajayana;
- b) Pada tahun 1767 kompeni Belanda memasuki Kota yang berada di Jawa Timur ini;
- c) Pada tahun 1821 pemerintah Belanda memusatkan pusat pemerintahannya di sekitar Kali Brantas
- d) Ditahun 1824 Kota Malang mempunyai seorang asisten residen;

- e) Tahun 1882 didirikannya rumah-rumah yang berada dibagian barat kota serta alaun-alun yang berada dikotapun mulai didirikan;
- f) Tanggal 1 April 1914 Kota Praja disematkan pada kota Malang ini;
- g) Pada tanggal 8 Maret 1942 Jepang menduduki Kota Malang;
- h) Ditanggal 21 September 1945 Malang masuk kedalam wilayah NKRI;
- i) Pada tanggal 22 Juli 1947 Kota Malang mulai dijajah kembali oleh bangsa Belanda;
- j) Ditanggal 2 Maret 1947 melalui Pemerintah Republik Indonesia, kembali menguasai Kota Malang;
- k) 1 Januari 2001, menjadi Pemerintah Kota Malang sampai saat ini.

Selain itu, Kota Malang juga mempunyai beberapa gelar yang sudah disandangnya hingga saat ini, diantaranya adalah:

- a) Paris Of Java;
- b) Kota Pesiar;
- c) Kota Peristirahatan;
- d) Kota Pendidikan;
- e) Kota Militer;
- f) Kota Sejarah;
- g) Kota Bunga.



## b. Penduduk dan Sosiologi

Kota Malang yang berada didalam Provinsi Jawa Timur ini memiliki luas wilayah seluas 110.06 Km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk pada tahun 2010 sekitar 820.243 jiwa yang mana terdidir dari 404.553 jiwa sebagai penduduk laki-laki, dan 415.690 jiwa sebagai penduduk perempuan. Sedangkan kepadatan penduduk di Kota Malang ini berkisar 7.453 jiwa setiap kilo meter persegi. Dalam satu wilayah di Kota Malang ini memilik 5 Kecamatan, diantaranya adalah:



- Kecamatan Klojen dengan jumlah penduduk 105.907 jiwa;
- Kecamatan Blimbing dengan jumlah penduduk 172.333 jiwa;
- Kecamatan Kedungkandang dengan jumlah penduduk 174.447 jiwa;

- d) Kecamatan Sukun dengan jumlah penduduk 181.513 jiwa;
- e) Kecamatan Lowokwaru dengan jumlah penduduk 186.013 jiwa. Serta terdiri dari 57 Kelurahan, dan 536 untuk jumlah RW (Rukun Warga) serta 4.011 jumlah RT (Rukun Tetangga).

Untuk seni budaya yang berada di Kota Malang ini tentunya berpengaruh terhadap berbagai kesenian tradisional yang sudah ada. Salah satu kesenian yang terkenal adalah Tari Topeng, akan tetapi kesenian itu saat ini sudah mulai terkikis oleh jaman modern yang maju sangat pesat. Gaya kesenian Tari Topeng ini merupakan perpaduan dari berbagai kesenian yang berasal dari daerah Jawa Tengah (Solo, Jogja), Jawa Timur bagian selatan (Ponorogo, Tulungagung, Blitar) serta gaya kesenian yang berada di Blambangan (Pasuruan, Probolinggo, Situbondo serta Banyuwangi).

Sedangkan bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari di Kota Malang menggunakan dialek Jawa Timuran serta bahasa dari daerah Madura merupakan bahasa yang digunakan sehari-hari. Dikalangan generasi muda Malang saat ini terdapat bahasa yang menarik yang merupakan ciri khas dari daerah Malang yang biasa disebut “boso walikan” yang mana cara pengucapan kata diucapkan secara terbalik, misalnya saja kata “malang” dapat dibalik menjadi “ngalam”. Penggunaan gaya bahasa di Malang ini terkenal kaku seperti bahasa Jawa yang kasar pada umumnya. Tentunya hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Malang memiliki sikap yang tegas, lugas, serta tidak basa-basi didalam berbicara.

### c. Tri Bina Cita Kota Malang

Dalam sidang yang diadakan pada tahun 1962 yang merupakan sidang Paripurna Gotong Royong Kotapraja Malang menetapkan Kota Malang sebagai Kota:

- a) Kota Pelajar/Kota Pendidikan
- b) Kota Industri
- c) Kota Pariwisata

Ketiga ciri tersebut tentunya harus selalu dibina serta menjadi cita-cita bagi masyarakat Kota Malang sehingga kemudian disebut dengan Tribina Cita Kota Malang

### d. Keadaan Geografis Kota Malang

Secara geografis letak Kota Malang berada pada dataran tinggi, dengan ketinggian mencapai 440-667 meter di atas permukaan air laut, hal tersebut tentunya membuat Kota Malang dilirik untuk dijadikan sebagai tempat berpariwisata, melihat iklim serta potensi alam yang dimilikinya. Letaknya yang berada di  $112,06^{\circ}$ - $112,07^{\circ}$  Bujur Timur dan  $7,06^{\circ}$ - $8,02^{\circ}$  Lintang Selatan, yang tentunya letak tersebut berada ditengah-tengah Kabupaten Malang, yang berbatasan dengan wilayah-wilayah sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara: Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang;
- b) Sebelah Timur: Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang;
- c) Sebelah Selatan: Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakissaji Kabupaten Malang;



d) Sebelah Barat: Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

Sedangkan untuk iklim di Kota Malang, semenjak tahun 2008 iklim di Malang tercatat memiliki rata-rata suhu berkisar  $22,7^{\circ}\text{C}$  sampai  $25,1^{\circ}\text{C}$ . Sedangkan untuk suhu maksimal mencapai kurang lebih  $32,7^{\circ}\text{C}$  sedangkan untuk suhu minimum berkisar  $18,4^{\circ}\text{C}$  dan untuk kelembaban udara berkisar 79%-86%. Dengan maksimum kelembaban mencapai 99% dan kelembaban minimum berkisar 40%. Menurut pengamatan dari badan Klimatologi yang berada di Karangploso, curah hujan pada bulan Februari, November, dan Desember relatif cukup tinggi, sedangkan curah hujan yang cukup rendah terjadi pada bulan Juni dan September. Untuk bulan Mei, September dan Juli kecepatan angin mencapai maksimal.

## **2. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kota Malang**

### **a. Lokasi dan Tugas Pokok dari Dinas Pendidikan Kota Malang**

Dinas Pendidikan, merupakan Dinas yang dibentuk oleh Pemerintah untuk dapat menyelenggarakan pendidikan yang berada pada setiap daerah-daerah. Untuk lokasi Dinas Pendidikan Kota Malang beramatkan Jl. Veteran No. 19, dengan tugas pokoknya adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan dalam hal pendidikan sesuai arahan dari Kepala Daerah Kota Malang.

### **b. Visi dan Misi dari Dinas Pendidikan Kota Malang**

Untuk menunjang terlaksananya program pendidikan tentunya harus mempunyai visi dan misi yang menyertainya, untuk itu berikut merupakan visi serta misi dari Dinas Pendidikan Kota Malang adalah sebagai berikut:

**Visi:**

Terwujudnya insan-insan di Kota Malang yang cerdas, bermartabat serta mampu bersaing pada era global.

**Misi:**

- a) Dapat mewujudkan masyarakat yang terdidik, yang berdasarkan pada nilai-nilai spiritual yang agamis, toleran serta setara;
- b) Mewujudkan Pendidikan Kota Malang yang berkualitas, serta dapat dijangkau oleh masyarakat;
- c) Mewujudkan kualitas tata kelola serta pelayanan dalam bidang pendidikan.

**c. Fungsi dari Dinas Pendidikan Kota Malang**


Didalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Pendidikan Kota Malang memiliki beberapa fungsi, diantaranya:

- a) Merumuskan serta melaksanakan kebijakan secara teknis dalam bidang pendidikan;
- b) Menyusun dan melaksanakan rencana secara strategis, serta rencana kerja di dalam bidang pendidikan;
- c) Melakukan sosialisasi mengenai pelaksanaan kurikulum pendidikan berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d) Mengadakan pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana pada pendidikan usia dini, pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan non formal;


- e) Melaksanakan proses pembinaan terhadap lembaga pendidikan usia dini, pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan non formal;
- f) Melaksanakan serta melakukan pengawasan kegiatan pendidikan non formal;
- g) Mengawasi pelaksanaan pendidikan pada anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah serta pendidikan non formal;
- h) Melakukan pembinaan serta memberikan usulan penempatan tenaga fungsional kependidikan;
- i) Memberikan pertimbangan secara teknis dalam perijinan di bidang pendidikan;
- j) Memberi serta mencabut perijinan pada bidang pendidikan sesuai kewenangannya;
- k) Menetapkan pelaksanaan kalender dalam pendidikan dan jumlah jam belajar yang efektif setiap tahun bagi pendidikan dasar, menengah, dan non formal;
- l) Memfasilitasi akreditasi suatu lembaga pendidikan dan sertifikasi kompetensi tenaga fungsional didalam pendidikan;
- m) Melakukan sosialisasi serta melaksanakan uji kompetensi siswa, warga belajar dan penilaian hasil belajar siswa secara nasional;
- n) Melaksanakan koordinasi, memfasilitasi dan memonitoring, serta mengevaluasi dalam pelaksanaan ujian nasional;
- o) Memfasilitasi penyelenggara sekolah yang bertaraf internasional untuk dapat menerapkan 8 (delapan) SNP plus;
- p) Melaksanakan serta melakukan pengawasan kerjasama dengan lintas sektoral untuk mendukung terwujudnya pendidikan yang bertaraf internasional;



- q) Melaksanakan pembinaan bidang olahraga dan seni;
- r) Melaksanakan serta mendampingi dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- s) Menyusun serta melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) untuk meningkatkan kualitas persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
- t) Mengelola pengaduan yang dibuat oleh masyarakat di bidang pendidikan;
- u) Melaksanakan administrasi secara umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, kerumah tanggaan, perlengkapan, kehumasan, perpustakaan, serta kearsipan;
- v) Melaksanakan tugas lain yang secara resmi diberikan oleh kepala daerah.



### d. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Malang



## **B. Efektivitas persiapan, perencanaan dan pelaksanaan di dalam mengembangkan kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Malang**

Memiliki anak yang cerdas, ceria, berakhlak serta memiliki hati yang mulia merupakan suatu visi anak di Indonesia, demi untuk mewujudkan visi ini pemerintah memperkenalkan kurikulum 2013 yang memfokuskan pada “pendidikan” serta “kebudayaan” yang mana dari penerapan kurikulum tersebut dapat membentuk anak-anak yang memiliki pengetahuan yang luas dan keterampilan serta diharapkan dapat menghadapi kehidupan dimasa kini serta masa depan. Uraian tersebut tentunya selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28c menyatakan bahwa “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, hak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Dalam Undang-Undang tersebut diatas jelas-jelas menyatakan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan demi untuk mewujudkan kualitas hidup yang layak, dari Undang-Undang tersebut ketentuan secara operasionalnya tertuang dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”. Dari uraian diatas mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, terlihat jelas bahwa pada dasarnya setiap anak mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan dan dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya.

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28b ayat 2 dijelaskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak



atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Ketentuan dalam Undang-Undang 1945 tersebut selanjutnya secara operasional diatur dalam pasal 54 Undang-Undang perlindungan Anak yang mengatur “Anak didalam dan dilingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya didalam sekolah yang bersangkutan atau lembaga pendidikan lainnya”.

Maka dari itu berdasarkan beberapa uraian tersebut diatas bahwa anak pada dasarnya mempunyai hak untuk dapat mengembangkan dirinya dan memperoleh pendidikan serta berhak mendapatkan perlindungan dari berbagai kekerasan yang dilakukan disekolah hal tersebut tentunya sesuai cerminan dari visi yang dibuat oleh pemerintah, untuk itu pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) yang memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menjamin, memenuhi dan melindungi hak-hak anak melalui lingkungan sekolah;
2. Sebagai pedoman bagi Kabupaten/ Kota dalam mengembangkan sekolah ramah anak;
3. Agar dapat memenuhi salah satu dari indikator Kabupaten/ Kota layak anak.

### **1. Efektivitas dalam persiapan, perencanaan dan pelaksanaan di dalam mengembangkan Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA)**

Kota Malang, merupakan kota yang terletak di wilayah bagian timur dari Pulau Jawa, yang mendapatkan predikat sebagai Kota Pendidikan. Predikat tersebut tentunya sesuai dengan Tribina Cita Kota Malang yang salah satunya menyebutkan bahwa Kota Malang sebagai Kota Pendidikan. Untuk demi mewujudkan Tribina Cita tersebut Kota Malang telah menerapkan kebijakan dalam hal pendidikan yang salah satunya adalah kebijakan Sekolah

Ramah Anak (SRA). Tentunya untuk dapat menjalankan kebijakan tersebut diperlukan beberapa kesiapan yang salah satunya menyusun konsep untuk memudahkan dalam menjalankan kebijakan SRA, maka dari itu konsep Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Malang adalah sebagai berikut :

1. Tidak ada kekerasan terhadap anak dilingkungan sekolah baik secara fisik, psikis, emosional dan ekonomi, MOS ramah anak;
2. Terpenuhinya hak anak diantaranya adalah tumbuh kembang, berekreasi, berorganisasi, dan partisipasi;
3. Sistem pembelajaran menggunakan sistem PAKEM (Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan);
4. Adanya peran serta aktif dari masyarakat, wali murid, dan warga sekolah;
5. Adanya UKS dan konseling guru BP;
6. Tersediannya area permainan dan ruang baca;
7. Kolaborasi SRA, Adiwiyata, dan MBS.

Dari konsep tersebut diatas nantinya dapat dipergunakan sebagai acuan untuk dapat membuat suatu program untuk melaksanakan kebijakan SRA di Kota Malang. Sasaran dari kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) ini menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 dalam pasal 1 ayat satu adalah “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sasaran dari kebijakan Sekolah Ramah Anak ini adalah mulai dari jenjang pendidikan paling bawah yaitu SD

sampai jenjang pendidikan atas SMA, di Kota Malang sendiri terdapat banyak sekolah mulai dari jenjang SD-SMA dari Negeri sampai Swasta, yang dapat menampung jumlah murid yang tidak sedikit, yang dapat di uraikan didalam tabel berikut:

Tabel 1.4: Tabel Jumlah Sekolah di Kota Malang

<b>Sekolah Dasar (SD)</b>			
	Negeri	Swasta	Jumlah
Lembaga	195	76	271
Rombel	1.782	761	2.543
Murid	58.773	18.200	76.973
Murid 7-12 Th	53.048	15.709	68.757
Guru	2.872	1.358	4.230
R. Kelas	1.729	727	2.456
Lulusan	9.414	2.836	12.250
<b>Madrasah Ibtidaiyah</b>			
	Negeri	Swasta	Jumlah
Lembaga	2	48	50
Rombel	68	398	466
Murid	2.026	8.814	10.840
Murid 7-12 Th	1.839	7.915	9.754
Guru	99	558	657
R. Kelas	68	344	412
Lulusan	246	1.363	1.609



<b>SMP Negeri/ Swasta</b>			
	Negeri	Swasta	Jumlah
Lembaga	27	68	95
Rombel	639	499	1.138
Murid	21.699	15.057	36.756
Murid 10-15 Th	10.102	11.101	27.290
Guru	1.211	1.257	2.468
R. Kelas	688	478	1.164
Lulusan	7.116	3.775	10.801
<b>SMP/ SMA Terbuka</b>			
	SMP	SMA	
Lembaga	5	0	
Rombel	22	0	
Murid	693	0	
Murid 10-15 Th	515	0	
Guru	105	0	
R. Kelas	67	0	
Lulusan	155	0	

<b>SMA Negeri/ Swasta</b>			
	Negeri	Swasta	Jumlah
Lembaga	10	37	47
Rombel	301	318	622
Murid	8.969	8.897	17.888
Murid 16-18 Th	6.042	6.009	12.051
Guru	654	957	1.611
R. Kelas	304	316	620
Lulusan	3.041	2.425	5.466
<b>SMK Negeri/ Swasta</b>			
	Negeri	Swasta	Jumlah
Lembaga	13	40	53
Rombel	568	454	1.022
Murid	19.364	11.330	30.694
9Murid 16-18 Th	13.973	8.809	22.782
Guru	1.188	1.199	2.387
R. Kelas	370	333	703
Lulusan	5.999	3.184	9.183

<b>MTS Negeri/ Swasta</b>		
	Negeri	Swasta
Lembaga	2	26
Rombel	49	114
Murid	1.410	4.198
Murid 10-15 Th	1.209	3.097
Guru	87	431
R. Kelas	61	149
Lulusan	423	811
<b>MA Negeri/ Swasta</b>		
	Negeri	Swasta
Lembaga	2	13
Rombel	59	56
Murid	1.634	1.169
Murid 16-18 Th	1.547	922
Guru	134	224
R. Kelas	61	58
Lulusan	510	265

Sumber: Laporan Pencapaian Kota Layak Anak Buku V – Kluster IV : Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, Tahun 2015, hal 11, (Data diolah).

Dari penjabaran tabel diatas mengenai jumlah sekolah yang ada di Kota Malang, dapat dilihat jumlah murid yang paling dominan adalah pada jenjang pendidikan sekolah dasar (SD) dengan jumlah murid sebesar 76.973 murid, sedangkan untuk jenjang sekolah menengah pertama (SMP) sejumlah 36.756 murid, sedangkan untuk jenjang sekolah menengah atas (SMA) muridnya berjumlah 17.888, dari uraian angka tersebut belum termasuk perhi-



tungan jumlah murid dari madrasah ibtidaiyah (MI), SMP/ SMA terbuka, SMKN/ Swasta, MTSN/ Swasta serta MA Negeri/ Swasta di Kota Malang. Melihat jumlah murid yang begitu banyaknya di Kota Malang, maka tentu sangatlah penting adanya perlindungan terhadap murid-murid tersebut dari tindakan-tindakan yang dapat merugikan anak tersebut, misalkan diskriminasi ataupun tindakan-tindakan lain. Untuk itu dalam mengimplementasikan kebijakan SRA, pemerintah kota Malang telah membuat persiapan, perencanaan serta pelaksanaan.

Dalam tahap persiapan, Pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan sudah melakukan sosialisasi terkait Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 terkait Sekolah Ramah Anak (SRA) dengan mengundang seluruh Kepala Sekolah se-Kota Malang pada saat ada rapat di Dinas Pendidikan, dari rapat tersebut diuraikan mengenai apa sekolah ramah anak itu, dan hak-hak apa saja yang harus diperoleh oleh anak serta guru dihimbau harus memiliki rasa kasih sayang terhadap murid didiknya. Setelah itu, diharapkan agar pihak sekolah dapat mengetahui secara jelas perihal kebijakan tersebut dan dapat mensosialisasikan pula pada guru serta orangtua murid perihal kebijakan ini. Dari 5 sekolah dasar (SD) yang telah disurvei oleh penulis keseluruhannya telah melaksanakan sosialisasi secara optimal baik dengan guru ataupun pada walimurid.

Sedangkan pada tahap perencanaan, juga sudah membuat beberapa upaya yang dilakukan untuk mengembangkan kebijakan SRA ini, yang mengacu pada konsep SRA di Kota Malang, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Mensinergikan dengan program MBS (Managemen Berbasis Sekolah, Adiwiyata, UKS, Green School, Sekolah Inklusi);

2. Kantin Kejujuran;
3. Infrastruktur perjalanan anak (pedestrian, jembatan penyebrangan, garis penyebrangan (Zebra Cross), Zona Selamat Sekolah (ZOSS));
4. Transportasi Sekolah (Bus Sekolah);
5. Keamanan Sekolah (Satpam Sekolah);
6. Keamanan pangan (sosialisasi, pengendalian jajan sehat sekolah);
7. Sekolah BERSINAR (Bersih, Indah, Nyaman dan Rapi);
8. Forum anak sinergi dengan forum OSIS;
9. Sekolah tanpa kekerasan diantaranya MOS ramah anak;
10. Posko GESANK (Gerakan Sadar Anti Narkoba) di sekolah.

Selain itu, beliau juga menambahkan upaya yang telah diuraikan diatas masih banyak upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang, diantaranya adalah Upaya meningkatkan jumlah sekolah ramah anak yang memiliki program-program, sarana, dan prasarana perjalanan anak dari dan ke sekolah, adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan tentang tertib berlalulintas (termasuk makna marka serta rambu-rambu lalulintas);
2. Pengadaan taman rambu lalulintas;
3. ZOSS (Zona Selamat Sekolah) yang didalamnya berisikan pentingnya akan rambu lalulintas;

4. Patroli keamanan sekolah/ Guru piket;
5. Infrastruktur perjalanan anak (pedestarian, jembatan penyebrangan,dll);
6. Petugas keamanan (satpam);
7. Alat keselamatan sesuai dengan model transportasi apa yang dipakai, misalkan pengguna motor wajib memakai hel yang berlogo SNI.

Sekolah yang memiliki program yang diarahkan pada penciptaan keamanan dan keselamatan perjalanan anak ke dan dari sekolah. Program ini antara lain ditandai oleh adanya pelatihan, penyediaan rambu lalulintas, zona selamat sekolah, titik kumpul, pembuatan peta perjalanan anak ke dan dari sekolah, serta penyediaan sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah, transportasi sekolah yang gratis seperti bus sekolah, dll. Program ini dikordinasi oleh badan PP-PA bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, dan Kepolisian. Program dan sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah antara lain meliputi:

- a. Program:
  - a. RASS (Rute Aman Selamat ke/dari Sekolah);
  - b. Polisi sahabat anak;
  - c. Cara aman berjalan;
  - d. Pendidikan tentang tertib lalulintas;
  - e. Patroli keamanan sekolah;



- f. Pengawasan anak sekolah;
  - g. Pelatihan hak anak bagi petugas keamanan;
  - h. Pemeriksaan kelayakan transportasi sekolah;
  - i. *Safety riding/ road safety.*
- b. Sarana dan Prasarana
- a. Taman lalulintas;
  - b. Peta perjalanan anak ke/dari sekolah;
  - c. Zona selamat sekolah (rambu-rambu dan marka);
  - d. Bus sekolah;
  - e. Infrastruktur perjalanan anak (pedestrian, jembatan penyebrangan, naungan atau tempat berteduh, garis penyeberangan, tersedia fasilitas kreatif dan edukatif, rambu-rambu lalulintas, dan lain-lain;
  - f. Alat keselamatan sesuai moda transportasi;
  - g. Jalur khusus bagi anak penyandang disabilitas (APD);
  - h. Jalur khusus bagi pejalan kaki dan bersepeda.

Sekolah Ramah Anak (SRA) bersinergi dengan beberapa program yang telah diuraikan diatas, diantaranya adalah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), Adiwiyata, UKS, Clean And Green School, Sekolah Inklusi, Kantis Kejujuran serta Bus Sekolah yang sudah ada di Malang. Berikut ini merupakan penjabaran dari beberapa program tersebut diatas:

## A. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

### 1. Dasar dan Tujuan Manajemen Berbasis Sekolah

Manajemen Berbasis Sekolah adalah suatu manajemen sekolah yang dapat disebut juga sebagai otonomi sekolah (*school autonomy*). Dengan berlakunya otonomi daerah dalam dunia pendidikan, MBS atau bisa disebut dengan *school-based management* (SBM) menurut terjadi perubahan di dalam suatu manajemen sekolah. Karena itu, pengelolaan suatu sekolah dapat diserahkan kepada sekolah tersebut, atau sekolah diberikan suatu kewenangan besar agar dapat mengelola sekolahnya sendiri dengan menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan model pengelolaan yang memberikan otonomi atau kemandirian kepada sekolah atau madrasah serta mendorong pengambilan keputusan secara partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah atau madrasah sesuai dengan standar pelayanan mutu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, Provinsi, Kota serta Kabupaten. Pada prinsipnya MBS memiliki tujuan untuk memberdayakan sekolah dalam menetapkan berbagai kebijakan internal sekolah yang dapat mengarah pada peningkatan mutu serta kinerja di dalam sekolah secara menyeluruh. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk mencapai keunggulan masyarakat bangsa dalam penguasaan ilmu dan teknologi.

Dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), tanggung jawab pengambilan keputusan tertentu seperti anggaran, personel, dan kurikulum lebih banyak diletakkan ditingkat sekolah dari pada di tingkat Pusat, Provinsi, Kota/ Kabupaten. Dengan pemberlakuan

MBS diharapkan setidaknya dapat diperoleh beberapa keuntungan antara lain sebagai berikut:

- a. Mendorong kreativitas kepala sekolah untuk mengelola sekolahnya menjadi lebih baik;
- b. Dapat lebih mengaktifkan atau meningkatkan kepedulian masyarakat untuk ikut dalam bertanggung jawab terhadap kinerja dan keberhasilan sekolah dan madrasah;
- c. Dapat mengembangkan tugas pengelolaan sekolah atau madrasah tersebut menjadi tanggung jawab sekolah dan masyarakat.

Apabila ada keuntungan dalam kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), maka ada pula tujuan dari pembentukan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) ini, diantaranya adalah:

- a. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolahnya menjadi lebih baik;
- b. Meningkatkan kepedulian warga sekolah atau madrasah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan secara bersama;
- c. Meningkatkan tanggung jawab sekolah atau madrasah kepada orang tua, pemerintah, tentang mutu sekolah atau madrasah;
- d. Meningkatkan kompetensi yang sehat antara sekolah serta madrasah lain untuk pencapaian mutu dari pendidikan yang diharapkan.



## 2. Prinsip-Prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Dalam menjalankan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) tentunya harus ada prinsip-prinsip yang dipegang teguh agar program yang sudah direncanakan tidak sia-sia serta dapat diterapkan dalam jangka waktu yang lama. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

- a. Fokus kepada mutu;
- b. *Bottom-Up Planning and decision making*;
- c. Manajemen yang transparan;
- d. Pemberdayaan masyarakat;
- e. Peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Didalam mengimplementasikan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), terdapat 4 (empat) prinsip yang harus dipahami, diantaranya:

- a. Kekuasaan;
- b. Pengetahuan;
- c. Sistem informasi, dan;
- d. Sistem penghargaan.

Kepala sekolah mempunyai suatu kekuasaan yang sangat besar didalam pengambilan keputusan, berkaitan dengan pengambilan kebijakan sekolah didalam mengelola sekolah dibandingkan dengan sistem pendidikan sebelumnya. Kekuasaan ini maksudkan untuk memungkinkan sekolah berjalan dengan efektif dan efisien. Kekuasaan yang di-

miliki oleh kepala sekolah akan efektif apabila mendapat dukungan serta partisipasi dari berbagai pihak, terutama guru serta orang tua siswa. Seberapa besar kekuasaan yang dimiliki oleh sekolah tergantung pada seberapa besar kebijakan MBS dapat diimplementasikan. Pemberian kekuasaan secara utuh sebagaimana didalam teori MBS, tidak mungkin dapat dilaksanakan secara seketika, melainkan ada waktu atau proses untuk transisi dari kebijakan yang sebelumnya terpusat menjadi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

### 3. Proses dalam Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Manfaat yang telah dapat dirasakan dengan baik oleh pemerintah daerah ataupun pihak sekolah yang mana secara langsung menjadi sasaran didalam pelaksanaan kebijakan ini. Karena dalam melaksanakan program-program ini diterapkan suatu prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS), mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan proses pelaporan serta umpan baliknya.

Program-program yang dilaksanakan memiliki prinsip-prinsip transparan, demokratis, profesional serta akuntabel. Dalam pelaksanaan program ini para pengelola pendidikan disekolah termasuk kepala sekolah, guru, komite sekolah dan tokoh masyarakat setempat dilibatkan secara aktif pada setiap tahapan didalam kegiatan. Dari sinilah proses pembelajaran itu dapat berlangsung dan seluruh pihak dapat memberikan kekuatan untuk memberikan hasil yang terbaik demi kemajuan sekolah. Adapun proses didalam menerapkan program MBS dapat ditempuh antara lain sebagai berikut:

- a. Memberdayakan suatu komite sekolah/ majelis madrasah dalam peningkatan mutu pembelajaran yang ada disekolah;

- b. Unsur pemerintah Kota/ Kabupaten dalam hal ini unsur instansi yang terkait antara lain Dinas Pendidikan, Badan Perencanaan Kota/ Kabupaten, Departemen Agama (yang menangani pendidikan di MI, MTs dan MA), Dewan Pendidikan Kota/ Kabupaten terutama membantu didalam melakukan kordinasi dan membuat jaringan kerja/ akses kedalam siklus kegiatan pemerintahan serta pembangunan kepada umumnya didalam bidang pendidikan;
- c. Memberdayakan tenaga pendidik, baik guru sebagai guru pengajar, kepala sekolah, petugas bimbingan serta penyuluhan (BP) maupun staff kantor, pejabat-pejabat tingkat kecamatan, unsur komite sekolah tentang manajemen berbasis sekolah (MBS), pembelajaran yang bermutu serta ada peran serta masyarakat;
- d. Malakukan pelatihan serta pendampingan secara sistimatis untuk para kepala sekolah, guru, unsur komite sekolah, didalam pelaksanaan peningkatan mutu pembelajaran;
- e. Melakukan supervisi dan monitoring, secara sistimatis dan melakukan secara konsisten terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah supaya diketahui berbagai kendala dan masalah yang dihadapi, dan segera dapat dilakukan solusi/ pemecahan didalam masalah tersebut secara efektif.
- f. Mengelola kegiatan yang mempunyai sifat bantuan, baik secara langsung bagi setiap sekolah yang diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran, rehabilitasi/ pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, dengan membentuk tim yang bersifat khusus untuk menangani sekaligus melakukan dukungan serta pengawasan terhadap tim bentukan sebagai pelaksana.



Terdapat pula beberapa faktor-faktor pendukung yang dapat mendukung terlaksananya manajemen berbasis sekolah (MBS) agar berjalan dengan baik, faktor-faktor pendukung tersebut diantaranya adalah:

- a. Kepemimpinan dan melakukan manajemen sekolah yang baik, MBS akan berhasil apabila ditopang oleh kemampuan secara profesional kepala sekolah atau madrasah dalam memimpin dan mengelola sekolah atau madrasah secara efektif serta efisien, serta mampu menciptakan iklim organisasi yang kondusif atau proses belajar mengajar;
- b. Kondisi sosial, ekonomi dan apresiasi masyarakat terhadap pendidikan, faktor eksternal yang akan turut mensukseskan keberhasilan MBS adalah kondisi tingkat pendidikan orang tua siswa dan masyarakat, kemampuan didalam pembiayaan, serta tingkat apresiasi didalam mendukung dan mendorong anak untuk terus belajar;
- c. Dukungan pemerintah, faktor ini sangat membantu efektifitas implementasi MBS terutama bagi sekolah atau madrasah yang kemampuan orang tua / masyarakat relatif belum siap memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pendidikan. Alokasi dana pemerintah dan pemberian kewenangan dalam pengelolaan sekolah atau madrasah menjadi penentu keberhasilan;
- d. Profesionalisme, faktor ini sangat strategis didalam pemenuhan mutu dan kinerja didalam sekolah atau madrasah. Tanpa adanya profesionalisme kepala sekolah atau madrasah, guru dan pengawas, akan sulit dicapai didalam program MBS yang bermutu tinggi serta prestasi siswa.

## B. Sekolah Adiwiyata

Kata Adiwiyata berasal dari dua makna yaitu “adi” dan “wiyata”. Kata adi memiliki arti yaitu: agung, baik, ideal, serta sempurna. Sedangkan kata wiyata memiliki makna tempat dimana seseorang mendapatkan ilmu pengetahuan, norma serta etika didalam kehidupan sosial. Jika dibaca secara keseluruhan kata ADIWIYATA memiliki makna: tempat yang baik dan ideal yang dimana dapat diperoleh ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju kesejahteraan hidup menuju cita-cita pembangunan yang bersifat berkelanjutan. Program adiwiyata merupakan program dari Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan serta kesadaran warga sekolah didalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Didalam program ini diharapkan setiap warga sekolah ikut terlibat didalam kegiatan sekolah menuju lingkungan yang sehat serta menghindari dampak lingkungan yang negatif.

Program adiwiyata tentunya memiliki beberapa tujuan, diantaranya adalah: terciptanya kondisi yang baik bagi sekolah untuk menjadi tempat pembelajaran serta penyadaran warga sekolah, sehingga dikemudian hari diharapkan warga sekolah tersebut dapat turut bertanggung jawab dalam upaya penyelamatan lingkungan bagi sekolah dasar dan menengah di Indonesia. Program adiwiyata harus berdasarkan norma-norma secara kebersamaan, keterbukaan, kejujuran, keadilan, serta kelestarian fungsi dari lingkungan hidup dan sumberdaya alam.

Prinsip dari program adiwiyata adalah partisipatif, yaitu komunitas sekolah harus terlibat langsung didalam manajemen sekolah yang meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang bertanggung jawab. Selanjutnya adalah prinsip berkelanjutan

yang mempunyai makna seluruh kegiatan harus dilakukan secara terencana dan secara terus menerus secara komprehensif. Keuntungan yang dapat diperoleh oleh sekolah dalam mengikuti program Adiwiyata adalah, meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan operasional sekolah dan penggunaan berbagai sumber daya, meningkatkan penghematan sumberdaya dan energi, meningkatkan kondisi belajar mengajar yang lebih nyaman dan kondusif bagi seluruh warga sekolah, menciptakan kondisi kebersamaan bagi warga sekolah, meningkatkan upaya menghindari berbagai resiko dampak lingkungan negatif dimasa yang akan mendatang, menjadi tempat pembelajaran bagi generasi muda tentang nilai-nilai pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar.

Untuk menjadikan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan maka perlu beberapa kebijakan sekolah yang mendukung dilaksanakan kegiatan pendidikan lingkungan hidup oleh semua warga sekolah sesuai dengan prinsip dasar program adiwiyata yaitu partisipatif dan berkelanjutan. Pengembangan kebijakan sekolah yang diperlukan untuk mewujudkan sekolah peduli berbudaya pada lingkungan hidup. Untuk dapat mewujudkannya tentunya perlu didukung visi dan misi sekolah yang peduli dan berbudaya pada lingkungan hidup, kebijakan sekolah dalam pengembangan pembelajaran pendidikan lingkungan hidup, kebijakan peningkatan SDM (tenaga pendidik dan non pendidik) di dalam bidang pendidikan lingkungan hidup, kebijakan sekolah dalam upaya penghematan sumber daya alam, kebijakan sekolah yang mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang bersih dan sehat, kebijakn sekolah untuk mengalokasikan dan penggunaan dana bagi kegiatan yang terkait dengan masalah lingkungan hidup.



### C. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)

Usaha Kesehatan Sekolah atau yang biasa disebut UKS merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh sekolah untuk dapat menolong murid atau warga sekolah yang sakit dilingkungan sekolah. UKS ini biasanya ditempatkan disalah satu ruang yang berada disekolah. Pada pelaksanaannya UKS memiliki pedoman yang biasanya disebut Trias UKS, diantaranya adalah:

1. Pendidikan Kesehatan
2. Pelayanan Kesehatan
3. Pembinaan Sekolah Lingkungan Sehat

Dokter cilik adalah sebutan untuk murid (biasanya pada tingkat SD) yang menjadi “staff” UKS dibawah bimbingan oleh guru. Dokter cilik ini tentunya ada proses seleksi yang dilakukan oleh pihak sekolah, agar nantinya dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Untuk saat ini, di Kota Malang, sudah 80% sekolah memiliki UKS.

Tabel 1.5 : Jumlah UKS di Masing-Masing Satuan Pendidikan

No	Lembaga	Strata UKS			
		Minimal	Standart	Optimal	Paripurna
1.	TK/ RA	5	322	8	3
2.	SD/ MI	9	308	5	2
3.	SMP/ MTS	3	95	13	3
4.	SMA/ SMK/ MA	2	93	8	4
5.	PONPES	4	36	-	-

Sumber: Laporan Pencapaian Kota Layak Anak Buku V – Kluster IV : Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, Tahun 2015, hal 60, (Data diolah).

#### **D. *Clean And Green School***

Dinas Pendidikan Kota Malang dalam melaksanakan program *Clean And Green School* telah memiliki kegiatan yang dikemas dalam lomba kreatifitas lingkungan dan sekolah yang dikenal dengan *Green School Festival* yang mana kegiatan tersebut memiliki tujuan untuk:

1. Menciptakan sekolah yang berwawaskan lingkungan hidup;
2. Menginspirasi dan membangun kesadaran masyarakat mengenai lingkungan hidup;
3. Melibatkan berbagai komponen sekolah (siswa, guru dan staff sekolah) untuk berpartisipasi secara aktif dalam memetakan kondisi yang ada dan merencanakan peningkatan kualitas lingkungan hidup disekolah.

## E. Pendidikan Inklusi

Kota Malang pada tanggal 12 Desember 2012, telah menetapkan tentang “penetapan Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai penyelenggara dalam Pendidikan Inklusif dan penyelenggara pendidikan akselerasi di Kota Malang”. Penetapan tersebut diresmikan oleh Direktur Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar Pencanangan Kota Malang sebagai Kota Pendidikan Inklusif yang memiliki tujuan untuk mendeklarasikan Kota Malang sebagai penyelenggara Pendidikan Inklusif, dan sebagai perluasan akses bagi anak ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu.

Berikut ini merupakan daftar dari sekolah Inklusif di Kota Malang, dapat diuraikan sebagai berikut:

### A. Jenjang Sekolah Dasar (SD)

#### 1. Kecamatan Kedungkandang

- a) SDN Sawojajar 01;
- b) SDN Madyopuro 01, 04, 05;
- c) SDN Cemorokandang 02;
- d) SDN Model;
- e) SDN Mergosono 01;



f) SDN Arjowilangun 01;

g) SDN Nurul Izzah;

h) SD Avesiena.

## 2. Kecamatan Sukun

a) SDN Kebonsari 01, 02, 03;

b) SDK Bhakti Luhur;

c) SD Qurotta Ayun;

d) SDK Charis dan Ngaglik.

## 3. Kecamatan Klojen

a) SDN Rampal Celaket 01, 02;

b) SDN Kidul Dalem 01, 02;

c) SD Muhammadiyah 9.


## 4. Kecamatan Blimbing

a) SDN Pandanwangi 03;

b) SDN Arjosari 01, 03;

c) SDN Bunulrejo 01, 02, 03, 06;

d) SDN Purwantoro 08;



e) SDN Polowijen 02.

5. Kecamatan Lowokwaru

a) SDN Percobaan 01;

b) SDN Sumbersari 01, 02, 03;

c) SDN Merjosari 01, 02;

d) SDN Tunjungsekar 04;

e) SD Brawijaya Smart School;

f) SDN Jatimulyo 01;

g) SD Moh. Hatta;

h) SDI Anak Soleh;

i) SD PJ Global School;

j) SDN Mojolangu;


k) SDN Lowokwaru 02;

l) SD Aisyah;

m) SDN Tunggulwulung;

n) SDN Tulusrejo 03;

o) SDN Ketawanggede.



**B. Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)**

- a) SMP Satu Atap Merjosari;
- b) SMPN 21;
- c) SMPN 18;
- d) SMP Sriwedari;
- e) SMP Muhammadiyah 02;
- f) SMP Charis;
- g) SMP Al-Khautsar.

**C. Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA)**

- a) SMA Charis;
- b) SMKN 02;
- c) SMK Tunas Bangsa;
- d) SMKN 13.

**F. Bus Sekolah Kota Malang**

Kota Malang dalam mewujudkan kebijakan SRA dalam aspek keselamatan anak dari dan ke sekolah benar-benar sangat serius hal ini dibuktikan dengan adanya transportasi yang berbentuk bus sekolah atau orang Malang biasa menyebutnya bus halokes, yang ber-



jumlahkan 6 unit yang ditujukan untuk masing-masing kecamatan. Dan memiliki rute operasional sebagai berikut:

1. Dari arah Tlogomas: MT. Haryono – Soekarno Hatta – DI. Panjaitan – Jl. Bogor – Jl. Veteran – Bundaran Diknas – Veteran – Jl. Bandung – Jl. Ijen – Jl. Semeru – Jl. Kahuripan – Bundaran Tugu – Balaikota dengan pergerakan SMPN 18, SMAN 9, MAN, MT.sN, SMAN 8, SMPN 4, SMKN 2, SMPN 1, SMPN 8 (turun bundaran Bromo Semeru) – SMPN 6 – SMAN 1, SMAN 3, dan SMAN 4 (lokasi halte/ shalter: pasar Dinoyo, Griyasanta, Taman Budaya, Ijen, Semeru Stadion Gajayana).
2. Untuk rute selanjutnya adalah Jl. Pisang Candi (SPBU Mergan): Raya Langsep – Raya Galunggung – Jl. Bondowoso – Jl. Jombang – Jl. Surabaya – Jl. Jakarta – Jl. Bogor Bawah – Veteran – U Turn SMAN 8 – Bundaran Dinas – Veteran – Bandung – Jl. Ijen – Semeru – Kahuripan – Bundaran Tugu – Balai Kota dengan tujuan pergerakan SMKN 3, MAN, MTsN, SMAN 8, SMPN 4 (lokasi halte/ shalter: Ijen, Semeru, Stadion Gajayana);
3. Sawojajar (Terminal Madyopuro): Kiageng Gribig - Danau Toba – AM. Wiyono – Kesatrian – Hamidrusdi – Bundaran SMPN 5 – Panglima Sudirman – DR. Cipto – Cokroaminoto – Trunojoyo – Kertanegara – Bundaran Tugu – Balaikota, dengan sasaran pergerakan SMPN 5, SMPN 3, SMAN 1, SMAN 3, SMAN 4, SMAN 6, SMAN 10 (B), SMPN 10, SMKN 10, SMAN 23, (lokasi Shalter/ Halte: AM. Wiyono).
4. PLN Satsui Tubun: Kol. Sugiono – RE. Martadinata – Bawah Fly Over Kota Lama – Comboran – Sulawesi – SPBU Sawahan – Syarif Al-Qodry – Kauman – Hasyim

Ashari – AR. Hakim – Gereja – Mojopahit – Bundaran Tugu – Balai Kota, dengan sasaran pergerakan SMAN 2, SMAN 5, SMKN 4, SMAN 1, SMAN 3, SMAN 4.

5. Samsat Kacuk: Sudanco Supriyadi – Jl. Jati – Jl. Halmahera – Jl. Tanibar – Jl. Sulawesi – Jl. Nusakambangan – Comboran – Jl. RE. Marthadinata – Gatot Subroto – Trunojoyo – Kertanegara – Bundaran Tugu – Balai Kota, dengan sasaran pergerakan: SMAN 5, SMKN 4, SMAN 2, SMAN 4, SMKN 1, SMAN 3, SMKN 1, SMPN 19.

### G. Kantin Kejujuran

Kantin kejujuran merupakan suatu program yang dapat melatih serta mendidik anak untuk dapat berbuat jujur dalam kehidupan, akan tetapi sayangnya tidak semua sekolah dapat menerapkan kantin kejujuran ini, berikut beberapa sekolah yang telah menerapkan perogram kantin kejujuran adalah sebagai berikut:

1. Pada tingkat SD terdapat 6 kantin kejujuran yang berada di:

- a) SDN Tunjung Sekar 01;
- b) SDN Pandanwangi 01 dan 02;
- c) SDN Purwantoro 01;
- d) SDN Sukun 01;
- e) SDN Model.

2. Pada jenjang SMP terdapat 4 kantin kejujuran yang terletak di:

- a) SMPN 10;

- b) SMPN 05;
  - c) SMPN 14;
  - d) SMPN 18.
3. Pada tingkat SMA hanya terdapat 2 kantin kejujuran yang berada di:
- a) SMAN 02;
  - b) SMAN 05.
4. Dedangkan untuk jenjang SMK hanya ada 1 kantin kejujuran yang terletak di:
- a) SMKN 01.

Untuk tahapan yang terakhir didalam mengembangkan kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah tahap “Pelaksanaan”. Dari uraian beberapa program diatas seperti MBS, Adiwiyata, Green School, UKS, Sekolah Inklusi, Kantin Kejujuran, Infrastruktur Perjalanan Anak, Transportasi Sekolah (Bus Sekolah), Keamanan Pangan, Sekolah BERSINAR (Bersih, Indah, Nyaman, Rapi), Forum Anak Sinergi dengan Forum Osis, Keamanan Sekolah (Satpam Sekolah), Sekolah Tanpa Kekerasan diataranya MOS Ramah Anak dan yang terakhir adanya Posko GESANK (Gerakan Sadar Anti Narkoba) disekolah, ternyata tidak semua sekolah mampu untuk dapat melaksanakan semua program tersebut diatas, ada beberapa yang sudah akan tetapi juga masih banyak yang belum untuk dilaksanakan, sehingga kebijakan SRA ini dirasa kurang begitu efektif dalam pelaksanaannya.

Berikut ini akan diuraikan berdasarkan hasil wawancara dari beberapa sekolah di Kecamatan Lowokwaru terkait pelaksanaan dari program SRA yang belum terlaksana:



Tabel 1.6 : Beberapa Program SRA yang Masih Belum Dapat di Terapkan Oleh Sekolah-Sekolah



No.	Nama Sekolah	Program Terkait SRA Yang Belum Terlaksana Di Sekolah	Keterangan
1.	SDN Ketawanggede	a) Kantin Kejujuran b) Sekolah Inklusi c) Keamanan Pangan d) Sekolah Bersinar e) Bus Sekolah	a) Masih belum 100% dapat dikatakan kantin kejujuran sebab masih ada yang mengawasi. b) Masih belum berjalan efektif sebab masih dalam proses pembangunan ruang kelas. c) Sekolah sudah menerapkannya, akan tetapi masih banyak anak sekolah yang jajan diluar sekolah sehingga program ini dirasa kurang efektif. d) Masih belum, sebab masih banyak dilakukan renovasi sehingga membuat sekolah masih belum tertata rapi dan bersih. e) Masih belum dapat menikmati manfaat dari kebijakan ini sebab lokasi SD yang masuk dalam gang kecil, sehingga untuk akses jalan masih belum
2.	SDN Dinoyo 04	a) Sekolah Inklusi b) Kantin Kejujuran c) Garis Penyebrangan d) Posko Gezank e) Bus Sekolah	a) Masih belum ada, karena di sekolah tersebut tidak ada murid/ anak yang memiliki kebutuhan khusus. b) Masih belum mampu untuk menerapkannya dikarenakan pernah diuji cobakan dan mengalami kebangkrutan akibat banyak anak yang tidak jujur. c) Belum tersedia, dikarenakan sekolah mempunyai pandangan berada pada gang kecil, padahal garis penyebrangan ini penting mengingat lokasi sekolah yang ramai dilalui

Sumber: Berdasarkan Hasil Wawancara oleh Kepala Sekolah, yang dilakukan pada bulan Maret – Juni 2016 (Data diolah).

Dari penjabaran data diatas, terlihat bahwa ada beberapa program yang masih belum dapat dilaksanakan oleh pihak sekolah, program tersebut diantaranya adalah kantin kejujuran, bus sekolah, greenschool, adiwiyata, posko gezank dan lain-lain. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan sekolah ramah anak (SRA) yang diterapkan di Kota Malang dirasa tidak efektif, sebab masih terdapat beberapa program-program yang belum dapat dilaksanakan oleh masing-masing sekolah yang berada di Kecamatan Lowokwaru ini, dengan demikian hal tersebut tentunya memberikan hambatan didalam pelaksanaan pengembangan SRA di sekolah-sekolah.

Ditambah lagi belum adanya payung hukum yang berbentuk Peraturan Daerah (PERDA) di Kota Malang mengenai Perlindungan Anak dan Perempuan membuat ruang gerak dalam pelaksanaan kebijakan SRA ini menjadi sulit apabila ada kasus kekerasan yang terjadi di Kota Malang, sehingga apabila terjadi kasus kekerasan terhadap anak di sekolah masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Serta kurangnya perhatian dari orang tua murid mengenai perkembangan anaknya disekolah juga menjadi hambatan didalam pelaksanaan sekolah ramah anak ini. Peran orang tua tentunya juga sangatlah penting, dengan memberikan perhatian terkait tugas anak disekolah (PR), seharusnya setiap anak pulang sekolah ditanya ada pekerjaan rumah apa tidak. Hal ini tentunya meminimalisir tindakan guru untuk menjatuhkan sanksi pada anak yang tidak mengerjakan pekerjaan rumahnya. Sebab dari sanksi itulah timbul masalah, dikarenakan mungkin si anak berlebihan ngomong pada orang tuanya apabila mendapat hukuman dari sekolah, sehingga orang tuanya tidak terima, dan lain sebagainya.



Kedepannya untuk sekolah-sekolah yang belum dapat melaksanakan program SRA untuk dapat dengan segera melaksanakan program ini. Tentunya diperlukan dukungan dari berbagai pihak untuk dapat dengan mudah melaksanakannya seperti dari Dinas Pendidikan, Sekolah, pihak guru dan juga yang tak kalah penting peran orang tua didalam mendidik dan mengarahkan anak pada saat berada dirumah juga sangat penting untuk dapat membentuk karakter anak.

## **2. Analisis Efektivitas dalam persiapan, perencanaan dan pelaksanaan di dalam mengembangkan Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA)**

Dari penjelasan diatas, sudah dijelaskan mengenai efektivitas dari persiapan, perencanaan serta pelaksanaan dari pengembangan kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Malang, jika dikaitkan dengan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto diatas, maka terdapat lima faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu hukum, diantaranya adalah:

### **1. Faktor Hukum**

Peraturan pada dasarnya dibuat agar dapat berfungsi sebagai *social control* / mengontrol tingkah laku masyarakat agar terciptanya rasa aman dan damai dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak No.8 Tahun 2014 mengenai Sekolah Ramah Anak (SRA) yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang telah berjalan cukup efektif, hal ini terlihat dari upaya Dinas Pendidikan untuk dapat mengembangkan kebijakan SRA ini di Kota Malang sudah terlihat baik, mulai dari tahap persiapan, perencanaan serta dalam pelaksanaannya.

Namun, dengan berlakunya Peraturan Menteri tersebut diatas belum adanya peraturan teknis di Daerah atau dapat dikatakan PERDA Kota Malang yang mengatur mengenai Perlindungan Anak dan Perempuan. Hal ini tentunya menjadi hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri mengenai SRA, karena apabila terjadi kasus kekerasan pada anak, yang menimpa anak di sekolah yang berada di Kota Malang masih belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang hal tersebut. Sehingga apabila terjadi hal demikian masih menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Agar untuk dapat menjalankan suatu peraturan dengan baik maka dibutuhkan penegak hukum yang memiliki sikap tegas serta konsisten didalam menegakkan sebuah peraturan. Yang dimaksud dengan aparaturnya disini adalah Pemerintah (Dinas Pendidikan), serta Guru yang berada pada tiap-tiap sekolah. Dalam pelaksanaannya terkait dengan kebijakan pengembangan SRA di Kota Malang peran Dinas Pendidikan serta Guru selaku penegak hukum sudah cukup baik, dimulai dari Dinas Pendidikan yang sudah melakukan beberapa upaya seperti sosialisasi kepada tiap-tiap kepala sekolah pada saat menghadiri rapat di Dinas Pendidikan, serta upaya yang dilakukan dari pihak kepala sekolah juga sudah cukup baik. Dengan memberikan arahan serta sosialisasi pada guru serta wali murid bahwa ada peraturan mengenai SRA yang melarang guru untuk melakukan hal-hal yang menyakiti muridnya. Akan tetapi dalam penerapannya tentunya pasti ada hambatan-hambatan yang mempengaruhi untuk dapat menegakkan sebuah aturan tersebut.

### 3. Faktor Sarana

Dalam melaksanakan sebuah kebijakan, tentunya tidak dapat terlepas dari faktor sarana serta prasarana yang menunjang dalam melaksanakan kebijakan. Faktor ini memiliki andil yang cukup besar dalam mendukung kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah agar dapat berjalan dengan efektif atau tidak. Sayangnya dalam mengembangkan beberapa program untuk kebijakan SRA di Kota Malang masih terhambat beberapa masalah terkait sarana dan prasarana sehingga masih dirasa belum begitu efektif seperti, belum adanya ruang kelas tersendiri untuk anak berkebutuhan khusus, belum adanya sarana penyebrangan yang aman bagi anak, belum tersediannya taman yang memadai di beberapa sekolah-sekolah sehingga tidak dapat mengikuti program adiwiyata ataupun green school.

### 4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat, yang dimaksud dengan masyarakat disini adalah orang tua murid/ wali murid. Kurangnya perhatian yang diberikan oleh orang tua akibat dari kesibukan mereka dapat berakibat pada turunya minat belajar serta prestasi anak di sekolah. Turunya prestasi anak tersebut tentunya disebabkan karena anak tidak dapat mengerjakan tugas rumahnya tanpa ada bantuan dari orang tua. Akibatnya pada saat disekolah mau tidak mau guru harus memberikan hukuman (yang mendidik) ataupun teguran pada anak tersebut agar anak tersebut menjadi disiplin dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya. Akan tetapi dalam membuat anak disiplin ini tentunya sangatlah sulit, sebab masing-masing anak memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Misalkan, niat guru yang menegur anak agar disiplin sering kali diartikan bahwa guru tersebut memarahinya sehingga anak melapor kepada orang tua



bahwa telah dimarahi oleh gurunya pada saat di kelas lalu orang tuanya tidak terima. Tentunya ini dapat menjadi hambatan yang serius dalam mengembangkan SRA.

#### 5. Faktor Budaya

Faktor yang terakhir yaitu budaya, budaya juga memiliki andil yang cukup untuk mempengaruhi didalam suatu kebijakan. Misalkan dalam budaya terlalu memanjakan anak. Budaya ini tentunya dapat membentuk mental anak menjadi tidak tangguh, yang mana akibatnya apabila anak dibilangi oleh gurunya mereka serasa diarahi. Lalu budaya sungkan/malu-malu untuk menegur, jika kepala sekolah mendapati guru melakukan kesalahan pada anak di sekolah juga dapat menjadi hambatan tersendiri dalam melaksanakan kebijakan SRA ini pada tiap-tiap sekolah.

### **C. Hambatan serta solusi dalam persiapan, perencanaan dan pelaksanaan di dalam mengembangkan kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Malang**

#### **1. Hambatan didalam mengefektifkan persiapan, perencanaan dan pelaksanaan didalam mengembangkan kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA)**

Kota Malang, termasuk salah satu kota yang berada di Jawa Timur yang sudah menerapkan kebijakan SRA, akan tetapi masih ada beberapa kendala yang ditemui didalam penerapannya, baik kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Kota Malang maupun kendala yang ditemui oleh sekolah-sekolah yang menjalankan kebijakan tersebut. Didalam persiapan dan perencanaan kendala yang ditemui sudah dapat diselesaikan, dari persiapan baik dari pihak Dinas dan sekolah sudah baik, keduanya telah melakukan sosialisasi, pihak sekolah pun juga sudah melakukan sosialisasi pada guru serta wali murid pada pengambilan

rapor, sedangkan pada tahap perencanaan beberapa program yang dibuat sudah cukup baik untuk dikaitkan pada kebijakan SRA.

Akan tetapi ada hambatan didalam pelaksanaan SRA dilapangan, diantaranya adalah:

#### 1. Hambatan Internal

Dalam melaksanakan suatu kebijakan tentunya pasti ada beberapa hambatan yang akan ditemui, hambatan didalam melaksanakan kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) ini yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut:

- a) Hambatan yang dihadapi adalah, pihak Dinas Pendidikan Kota Malang menurut Bp. Suyitno mengalami kesulitan didalam proses rekrutment guru yang akan ditugaskan untuk dapat menangani anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus (ABK) yang merupakan salah satu program untuk mengembangkan Sekolah Ramah Anak (Sekolah Inklusi). Menurut Bapak Suyitno hal tersebut dikarenakan minimnya jumlah guru yang memiliki keahlian untuk dapat menangani anak berkebutuhan khusus (ABK) serta minimnya jumlah lulusan dari tenaga pendidikan yang memiliki keahlian untuk menangani anak berkebutuhan khusus (ABK).
- b) Sedangkan hambatan lain adalah kurangnya fasilitas atau sarana prasarana yang menunjang untuk anak berkebutuhan khusus ditiap sekolah. Misalkan mengenai infra-struktur atau ruang kelas, masih terbatas untuk anak reguler saja sehingga anak berkebutuhan khusus harus membaur bersama anak reguler, padahal mereka membutuhkan ruangan tersendiri tidak dijadikan satu dengan anak yang reguler. Kemudian fasilitas atau sarana alat peraga untuk pembelajaran juga diakui oleh Dinas Masih belum maksimal.

- c) Belum adanya Peraturan Daerah (PERDA) mengenai perlindungan Anak dan Perempuan menjadi hambatan pula didalam pelaksanaan Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Malang.

## 2. Hambatan Eksternal

Sedangkan hambatan secara eksternal yaitu, hambatan yang ditemui disetiap sekolah untuk dapat melaksanakan SRA, pada dasarnya berbeda-beda. Dari 5 Sekolah Dasar (SD) yang terdapat di Kecamatan Lowokwaru, yaitu SDN Ketawanggede, SDN Dinoyo 04, SDN Jatimulyo 01 dan 03, serta SDN Lowokwaru 04 masing-masing SD tersebut memiliki hambatan yang berbeda-beda dalam melaksanakan kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA), yang mana hambatan-hambatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

### a) SDN Dinoyo 04 (Kepala Sekolah Bp. Sugeng)

Menurut Kepala Sekolah yaitu Bapak Sugeng didalam pelaksanaan SRA terhambat mengenai karakter atau sifat dari masing-masing anak yang terkadang 'mempolisasi'. Beliau menambahkan maksud dari mempolitisasi adalah ada anak yang terlalu berlebihan menyikapi tindakan dari guru, misalkan guru menyuruh muridnya untuk segera berbaris dengan menyentuh kepala anak tersebut, akan tetapi anak merasa disakiti oleh guru dan melapor pada orangtuanya. Tentunya perbuatan anak tersebut dapat menjadi hambatan didalam melaksanakan kebijakan SRA. Untuk itu guru dituntut wajib memiliki sifat yang sabar untuk menghadapi anak didiknya. Apabila guru tidak memiliki sifat sabar dalam mendidik muridnya, maka guru tersebut dapat melakukan tindakan yang melanggar SRA.



b) SDN Lowokwaru 04 (Kepala Sekolah Bp. Untung)

Menurut Bapak Untung hambatan yang ditemui adalah terkait dengan sarana serta prasarana yang menunjang anak aman dari dan ke sekolah, misalkan belum tersedianya *zebra cross*/ tempat untuk menyebrang bagi anak. Tentunya tempat penyebrangan bagi anak sangatlah penting, sebagai sarana anak untuk dapat menyebrang jalan menuju sekolah serta mengingat lokasi sekolah yang berada diseberang jalan raya yang padat dilalui kendaraan bermotor.

c) SDN Jatimulyo 03 (Kepala Sekolah Ibu Sri Mulyani)

Menurut Ibu Sri Mulyani hambatan yang ditemuinya adalah adanya rasa sungkan untuk menegur perilaku guru apabila ada yang salah dalam proses pembelajaran, serta kebanyakan guru dalam melakukan proses pembelajaran pintu ruangan dalam keadaan tertutup sehingga menyulitkan bagi kepala sekolah untuk melakukan pemantauan terhadap proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru-guru, dan yang terakhir adalah sifat orang tua yang terlalu memanjakan anaknya juga menjadi salah satu penghambatan didalam melaksanakan SRA.

d) SDN Ketawanggede (Kepala Sekolah Bp. Bambang Suryadi)

Hambatan yang ditemui pada saat pelaksanaan SRA adalah mengenai dana/ anggaran untuk dapat mengikuti program SRA. Minimnya dana yang ada disebabkan karena pada saat ini pihak sekolah sedang melakukan pembangunan ruang kelas yang dikhususkan untuk dapat menampung anak yang memiliki kebutuhan khusus. Tidak hanya itu, banyaknya renovasi yang sedang dilakukan oleh sekolah menjadi pengahmbat untuk dapat melaksanakan ataupun mengikuti program-program yang berkaitan tentang SRA.

e) SDN Jatimulyo 01 (Kepala Sekolah Drs. Haryono)

Hambatan yang dialami oleh SDN Jatimulyo 01 menurut Kepala Sekolah Drs. Haryono adalah terhambat mengenai pendanaan dalam melaksanakan kegiatan ataupun program yang berkaitan dengan SRA. Hal tersebut dikarenakan jumlah murid yang sedikit bersekolah di SD tersebut sangatlah jauh dibandingkan dengan SD lainnya. Tentunya hal tersebut mengakibatkan dana yang diperoleh dari orang tua maupun dari pemerintah jumlahnya juga sedikit. Ditambahkan pula, masih banyak orang tua yang acuh pada pendidikan anak disekolah, hal tersebut dikarenakan kesibukan orang tua yang berlebihan.

**2. Solusi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk dapat mengupayakan efektivitas persiapan, perencanaan dan pelaksanaan terkait pengembangan Sekolah Ramah Anak (SRA)**

Pada bab sebelumnya telah diuraikan mengenai beberapa hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Kota Malang didalam mengembangkan kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA), dalam ini akan diuraikan beberapa upaya yang dilakukan untuk dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut:

- a) Upaya yang dapat dilakukan oleh Dinas Pendidikan agar dapat mengatasi hambatan tersebut menurut Bp. Suyitno adalah dengan melakukan proses pengangkatan/rekrutmen guru dengan latar belakang sebagai guru Sekolah Luar Biasa (SLB), yang dapat diberbantukan untuk dapat mengajar anak yang memiliki kebutuhan khusus. Serta diharapkan guru dengan latar belakang SLB sudah terbiasa dapat mengatasi

perilaku anak berkebutuhan khusus, sehingga dalam proses pembelajaran dapat dilaksanakan dengan efektif.

- b) Solusi terkait permasalahan fasilitas mengenai anak berkebutuhan khusus, pihak Dinas Pendidikan telah menyiapkan anggaran guna mendukung salah satu program kebijakan sekolah ramah anak (SRA) yaitu sekolah inklusi, agar hak-hak anak terhadap pendidikan terpenuhi dengan maksimal dan agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan dengan lebih baik.
- c) Pihak Dinas Pendidikan Kota Malang telah mendorong Pemerintah Kota Malang untuk segera mengesahkan PERDA mengenai Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Malang melalui agenda rapat yang diadakan oleh Pemerintah. Sebab PERDA tersebut dinilai penting sebagai pelaksana teknis untuk dapat melaksanakan Peraturan Menteri No.8 Tahun 2014 mengenai Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA).
- d) Mengenai hambatan yang dialami oleh sekolah-sekolah, pihak Dinas Pendidikan telah melakukan himbauan agar setiap sekolah dapat melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan Sekolah Ramah Anak (SRA), himbauan ini selalu disampaikan apabila ada rapat yang diadakan oleh pihak Dinas Pendidikan Kota Malang.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian terkait tentang Efektivitas Pasal 5 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 terkait tentang Pengembangan Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Malang, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) yang diatur oleh Peraturan Menteri No. 8 Tahun 2014 tentang Sekolah Ramah Anak, didalam pelaksanaannya masih tidak efektif. Hal tersebut di karenakan masih belum terlaksananya berbagai program dari Sekolah Ramah Anak yang mampu untuk dilakukan oleh pihak sekolah, seperti kantin kejujuran, sekolah inklusi, adiwiyata, garis penyebrangan, posko gesank, keamanan pangan, *green school*.
2. Dalam mengefektifkan kebijakan Sekolah Ramah Anak, terdapat beberapa hambatan, baik hambatan secara internal, maupun hambatan secara eksternal. Hambatan internal merupakan suatu hambatan dari Dinas Pendidikan selaku pihak pembuat otoritas dalam bidang pendidikan, sedangkan hambatan secara eksternal berasal dari sekolah-sekolah didalam melaksanakan kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA). Adapun hambatan yang dihadapi antara lain sebagai berikut:
  - a. Belum terbentuknya PERDA Kota Malang Mengenai Perlindungan Anak dan Perempuan di Kota Malang;

- b. Masih terlalu minim jumlah guru yang diangkat untuk dapat mengajar anak yang memiliki kebutuhan khusus;
  - c. Belum terpenuhinya sarana untuk proses pembelajaran anak berkebutuhan khusus.
  - d. Sementara dari pihak sekolah masih terkendala masalah pembiayaan untuk dapat mengikuti program Sekolah Ramah Anak (SRA), adanya rasa sungkan untuk menegur guru apabila salah dalam proses pembelajaran, masih minimnya fasilitas dalam melaksanakan kebijakan Sekolah Ramah Anak, serta adanya karakter dari anak didik yang mempolitisasi menjadikan hambatan tersendiri didalam pelaksanaan Sekolah Ramah Anak (SRA).
3. Solusi yang dapat dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang untuk dapat mengupayakan efektifitas kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah:
- a. Mendorong Pemerintah khususnya DPRD Kota Malang agar segera mengesahkan RAPERDA mengenai Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Malang.
  - b. Mengangkat guru yang memiliki latar belakang dapat mengajar di Sekolah Luar Biasa (SLB).
  - c. Menyiapkan anggaran guna pembangunan fasilitas/sarana untuk anak berkebutuhan khusus pada tiap-tiap sekolah agar dapat memiliki ruangan tersendiri. Serta agar dapat meningkatkan kualitas dari pendidikan.
  - d. Selalu menghimbau kepada sekolah-sekolah agar dapat melaksanakan program yang berkaitan dengan SRA, pada saat rapat yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang.

Keempat upaya ini dilakukan sebagai solusi agar didalam mengefektivkan kebijakan Sekolah Ramah Anak di Kota Malang dapat menjadi lebih efektif demi tercapainya pendidikan yang lebih baik.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Pemerintah Kota Malang**

Hendaknya Pemerintah Kota Malang segera mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) mengenai Perlindungan Anak dan Perempuan di Kota Malang yang selama ini masih dirapatkan. Agar perlindungan Anak dan Perempuan di Kota Malang menjadi maksimal dan diharapkan dapat menekan angka kekerasan pada Perempuan dan Anak.

### **2. Bagi Dinas Pendidikan Kota Malang**

Hendaknya segera diupayakan untuk dapat merekrut guru pengajar yang sesuai dengan bidang keahliannya, agar proses pembelajaran menjadi optimal. Serta Dinas seharusnya dalam menyikapi apabila terjadi masalah terhadap kekerasan anak di sekolah jangan langsung memutuskan bahwa sekolah telah bersalah/lalai, akan tetapi dicari terlebih dahulu sumber dari permasalahan tersebut.

### **3. Bagi Masyarakat**

Sebaiknya orang tua lebih memperhatikan pendidikan anaknya, serta memperhatikan watak atau karakter anaknya. Sebab, bisa saja dirumah sikap anak diam dan baik-baik saja dikarenakan ada orang tua yang mengawasi, akan tetapi pada saat disekolah bisa saja anak menjadi nakal dan susah untuk di kontrol. Untuk itu biasanya sekolah mengambil tindakan untuk dapat mendisiplinkan anak tersebut, didalam mendisiplinkan anak tersebut



tentunya pasti mendapatkan perlawanan dari anak, dengan cara mengadu ke orangtua kalau telah dimarahi dan lain sebagainya. Orangtua yang tidak mau tau pasti langsung mendatangi sekolah karena tidak terima anaknya diperlakukan sedemikian rupa, untuk itu diperlukan kesadaran dari orangtua pentingnya mengetahui watak anak serta jangan langsung menyalahkan pihak sekolah.



## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU

Budi winarno, **Kebijakan Publik Teori, Proses dan Analisis Kasus**, CAPS, Yogyakarta, 2014

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Edisi II, Cetakan ke-9, Balai Pustaka, Jakarta, 2004

R. Nugroho, **Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi**, Media Komputindo, Jakarta, 2003

Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, **Metode Penelitian**, Mandar Maju, Bandung, 2002.

Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2013.

Suharsimi Arikunto, **Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek**, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Solichin Abdul Wahab, **Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik**, Bumi Aksara, Jakarta, 2015

Tim Permata Press, **UUD 1945 Amandemen I, II, III, dan IV**, Permata Press, Jakarta, 2011

Laporan Pencapaian Kota Layak Anak Buku V – Kluster IV : Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, Malang, Tahun 2015.

## JURNAL

Maufur, **Strategi Program Pengembangan Sekolah Ramah Anak Di SMA Kota Tegal**

**Dalam Standar Pendidikan Nasional** (online), <http://perpus.upstegal.ac.id>, (20 Januari 2016), 2014.

Asisten Deputi Pemenuhan Hak Pendidikan Deputi Bidang Tumbuh Kembang, **Kebijakan Pengembangan Sekolah Ramah Anak**, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Jakarta, 2014.

Hayati, **Fungsi Sekolah dan Implikasinya Bagi Pengembangan Kurikulum**, Arena Kependidikan Islam, Volume 1, Fakultas Tarbiyah Universitas Serambi Mekkah, NAD, 2013

I Wayan Suandi, **Eksistensi Kebijakan Publik Dan Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**, Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, Bali, 2010

Kristanto dkk, **Identifikasi Model Sekolah Ramah Anak (SRA) Jenjang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Se-Kecamatan Semarang Selatan**, PAUDIA, Volume 1, 2011

#### **SKRIPSI**

M. Saiful Bahchri, **Peran Dinas Pendidikan Kota Surabaya Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Karakter Terhadap Anak Didik**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2005.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang **Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA)**.



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang **Sistim Pendidikan Nasional**, Lembar Negara Nomor 4301.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 109

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang **Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, Lembar Negara Nomor 5606.

### INTERNET

AntaraJatim.com, 2014, **Pemkot Malang Pastikan Bus Sekolah Beroperasi 2015** (Online), [www.antarajatim.com/lihat/berita/148111/pemkot-malang-pastikan-bus-sekolah-beroperasi-2015](http://www.antarajatim.com/lihat/berita/148111/pemkot-malang-pastikan-bus-sekolah-beroperasi-2015), (17 April 2016).

<http://malangkota.go.id/sekilas-malang/sejarah-malang/> diakses pada 1 Mei 2016, pukul 13.03

WIB.

<http://malangkota.go.id/sekilas-malang/geografis/> diakses pada 2 Mei 2016, pukul 17.00.

[http://diknas.malangkota.go.id/?page\\_id=2](http://diknas.malangkota.go.id/?page_id=2) diakses pada 2 Mei 2016, pukul 18.25.

**DOCUMENTASI FOTO BERSAMA KEPALA SEKOLAH SD**



Kepala Sekolah SDN Ketawanggede



Kepala Sekolah SDN Jatimulyo 03







Kepala Sekolah SDN Lowokwaru 04





Kepala Sekolah SDN Dinoyo 04



Kepala Sekolah SDN Jatimulyo 01









